

**PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA
TERHADAP PEMBAJAKAN CD/VCD
(STUDI KASUS DI JAWA TENGAH)**



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**UNING KUSUMA HIDAYAH, SH.
B4A006321**

Dosen Penguji :

DR.BUDI SANTOSO, SH, MS.
EKO SOPONYONO, SH, MH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA
TERHADAP PEMBAJAKAN CD/VCD
(STUDI KASUS DI JAWA TENGAH)**

Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Hukum dan Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji.

Pada Tanggal

Disusun Oleh :

**UNING KUSUMA HIDAYAH, SH.
NIM : B4A006321**

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Budi Santoso, SH. MS.
NIP. 131 631 876

Eko Soponyono, SH. MH.
NIP. 130 675 153

Ketua Program
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH.
NIP. 130 350 519

MOTTO

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar” (Al Buruj: 11)

*"Dan carilah segala yang telah dikaruniakan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan nasibmu untuk tidak menikmati kebahagiaan dunia. Berbuat baiklah ketika kamu hidup di dunia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan sebaliknya janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."
(Al Qashash : 77)*

"Saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah mendukung saya dalam pembuatan tesis ini baik dukungan materiil maupun moriil serta dengan segala do'a dan kasih sayangnya dalam penulisan thesis ini"

"Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, berbahagialah baginya dan menambah Allah akan umurnya". (HR Bukhori)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamiin

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sebab hanya dengan ijin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN CD VCD (STUDY KASUS DI JAWA TENGAH)" dalam rangka studi S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dapat saya selesaikan.

Penulisan tesis ini merupakan satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang, sebagai curahan yang sangat intens dari Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Eko Sopyono, SH, MH., sebagai Dosen Pembimbing II, yang mana Beliau dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahnya dalam penulisan tesis ini, dan di sela-sela kesibukannya yang sangat padat, Beliau tetap menunjukkan tanggung jawab akademisnya selaku Dosen Pembimbing. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang teramat dalam.

Penyusunan tesis ini bukanlah karya pribadi yang terlepas dari sumbangsih dan dukungan dari para pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini dengan

segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. dr Susilo Wibowo, MS, Med, SP. And, sebagai pimpinan tertinggi dari Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan sebagai dosen, yang dalam perkuliahannya di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang mana telah memberikan dasar-dasar metode penulisan untuk mendalami kajian-kajian hukum secara lebih luas. Beliau juga memberikan saran dan masukan pada ujian proposal dalam penulisan tesis.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS. Guru Besar Hak Cipta dan sebagai Pembimbing I penulis, yang telah sabar mengarahkan serta membimbing penulis dalam penulisan tesis ini hingga terselesaikan.
4. Bapak Eko Soponyono, SH, MH sebagai dosen dan Pembimbing II, yang telah cukup sabar mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan tesis ini, sehingga terselesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegorom Dosen dan Penguji saat ujian proposal penelitian dan Beliau juga memberi masukan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan tesis.

6. Semua Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen yang telah mengajar penulis dalam setiap perkuliahan, yang memberi ilmu yang sangat berguna bagi penulis dalam memahami dan mengalami ilmu hukum.
7. Semua Staff Magister Ilmu Hukum Universitas Dipeonegoro, yang telah dengan tulus melayani penulis selama berada di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak KAPOLDA JATENG yang telah bersedia memberi informasi dalam rangka penulisan tesis ini. Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia memberi penjelasan dan dengan tulus membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian dalam penulisan ini.
9. Kepada Sdri Dewi Sulistyaningsih, SH yang telah memberikan bahanbahan yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini, dan semua rekanrekan seperjuanganku di Program Magister Ilmu Hukum, Kanti Rahayu, SH Hesti Kusumaningrum, SH, Muslikhatun. Zuhro, SH yang selama ini telah mendampingi penulis dan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam perkuliahan.
10. Kepada Ayahanda Eko Soponyono, SH yang telah memberi dorongan kuat dan memberi petunjuk-petunjuk serta do'anya kepada penulis hingga penulis selesai menjalani semua tahapan perkuliahan dalam Program Magister Ilmu Hukum. Universitas. Diponegoro, serta Adikku Ananda Catur Pamungkas, S.Pd, Dwi Turyoni, S.Pd yang telah cukup sabar meluangkan waktunya membantu penulis dalam rangka

penelitian tesis ini. Serta kedua Buah Hatiku Eva Aprillia dan Dewi Maharani yang mana telah memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.

11. Kepada orang tua saya, Ayahanda Dwi Nyoto dan Ibunda Rubiyati yang telah memberikan dorongan baik moril maupun sprirituil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah hingga akhir penulisan tesis ini.
12. Diucapkan terimakasih kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis berdasarkan DIPA Sekretaris Jenderal DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.
13. Kepada Suami tercinta Eko Junaedi, SH. Yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan tesis ini.

Tentunya masih banyak pihak yang berperan besar dalam menyelesaikan studi ini dan belum tersebut dalam tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya. Semoga amal dan budi baik yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang selalu menyertainya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari pembaca. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Semarang, September 2008

Penulis

ABSTRAK

Pembajakan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik. Pembajakan atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3, dll. Khusus mengenai pembajakan kaset dari tahun ke tahun makin marak saja. Munculnya pembajakan ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi dan sosial masyarakat menjadi kian merosot dan tidak teratur. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan : {1} faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi timbul dan berkembangnya pembajakan kaset ?{2} bagaimana upaya hukum yang diterapkan untuk menanggulangi pembajakan kaset,?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :{1} latar belakang timbul dan berkembangnya pembajakan kaset, {2} upaya penanggulangan pembajakan kaset. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, aparat penegak hukum, perusahaan rekaman

Penelitian ini mengambil lokasi di Jawa Tengah, dengan spesifikasi pada latar belakang timbulnya pembajakan kaset dan upaya penanggulangan dari aspek sosial, budaya dan hukum dengan menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dengan mempergunakan metode triangulasi untuk mengecek validitas datanya.

Munculnya pembajakan ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat kita, dimana selepas adanya krisis ekonomi yang melanda negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita, menjadi kian merosot dan tidak teratur

Penanggulangan atas pembajakan masih dilakukan secara "setengah-setengah" oleh masyarakat. Komitmen, keseriusan, dan ketegasan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan pembajakan kaset masih belum terlihat. Hal ini disebabkan kemampuan untuk membrantas praktek pembajakan bukan hanya terletak pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai perangkat hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya.

Kesimpulan penelitian, bahwa faktor ekonomi merupakan faktor dominan terhadap munculnya pembajakan kaset disamping faktor sosial budaya, pendidikan dan penegakan hukum. Upaya penanggulangan pembajakan kaset disamping faktor sosial, budaya, pendidikan dan penegakan hukum. Upaya penanggulangan pembajakan kaset belum dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak ditemukan adanya produk-produk kaset bajakan yang dijual di masyarakat. Penegakan hukum dalam pembajakan kaset masih bersifat parsial, belum komprehensif. Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat dikemukakan adalah : {1} seharusnya dibedakan dengan tegas antara perbuatan suatu peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. {2} seharusnya pihak kepolisian mengoptimalkan kinerjanya terhadap pelaku utama yang memotori penggandaan hasil bajakan tersebut hingga praktek pembajakan dapat diberantas dari akar, {3} aparat penegak hukum dalam melakukan operasi pemberantasan pembajakan kaset, dilakukan secara kontinyu atau secara terus-menerus tidak hanya dilakukan secara temporer atau sesaat.

Kata kunci : pembajakan, hak cipta, CD, VCD

ABSTRACT

Piracy of intellectual equity in copyrights area is very concerning, especially piracy to the masterpiece create in music area. Piracy to the masterpiece create this music pass do in the form of cassette, CD,VCD ,DVD,MP3,etc. Specially concerning piracy of cassette from year to year more and more. This piracy appearance do not get out of economic social which knock over our state. Condition of social society and economic becoming decline and is not regular. Seethe condition, Condition of social society and economic becoming decline and is not regular. See the condition, this research will answer problem : {1} what factors are background arise and expanding the piracy of cassette? {2} how legal effort applied to overcome the cassette piracy ?

Intention of this research that is to know background arise and expanding, the piracy of cassette, the act effort of cassette from social aspect, law and culture by using purposive sampling method by bibliography study and interview by utilizing triangulasi method to check its data validity.

This piracy appearance do not get out of the condition of economic social exist in our society ,where as free as existence of economic crisis which knock over our state, condition of our social society and economics become decline and is not regular.

During the time the time there no commitment and serious the than all side including society. The act to the piracy still conducted” not all over “by society . Commitment, serious, and coherence of enforcer punish in doing the piracy of cassette still not yet seen. This matter is caused ability for the practice piracy not merely laying in law Copyrights as law peripheral but also depend on straightening of its law

Conclusion of this Research, that economic factor represent dominant factor to appearance piracy of cassette beside social factor of culture ,education and straightening of law .Strive the act piracy of uncommitted cassette maximally because still found by many existence of cassette product become steel which is sold by in society .Straightening of low in piracy of cassette still have the character of partial, not yet is comprehensive. Pursuant to the node ,suggestion able to be told are : {1} ought to be differentiated

Emphatically among deed law and regulation with its implementation from law and regulation with its implementation from low and regulation concerning copyrights, (2) police side ought to be optimal of its performance to protagonist motorizing duplication result of becoming steel, practice piracy earn from its root, (3) enforcer government officer punish in operating piracy of cassette, done by continually do not conducted transiently or momentary.

Key word : Piracy, Copyrights, CD, VCD

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Kerangka Pemikiran | 12 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Penelitian | 22 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 24 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Pembajakan CD / VCD dan Upaya Penanggulangannya | 24 |
| B. Pengertian Hak Cipta | 33 |
| C. Pengaturan Tentang Hak Cipta | 38 |
| C.1. Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional | 39 |
| C.2. Pengaturan Hak Cipta dalam Hukum Nasional | 42 |
| D. Perlindungan Hak Cipta | 44 |
| E. Hak Cipta Karya Musik | 50 |
| E.1. Pencipta lagu | 52 |
| E.2. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta | 54 |
| E.3. Pengguna dalam Karya Musik | 55 |
| E.4. Penerbit Musik atau Musik Publisher | 55 |

| | |
|---|------------|
| F. Hak-Hak yang Melekat pada Hak Cipta | 57 |
| F.1. Hak Ekonomi | 58 |
| F.2. Hak Moral | 59 |
| G. Pendaftaran Hak Cipta | 61 |
| G.1. Status Pendaftaran Ciptaan | 61 |
| G.2. Penyelenggaraan Pendaftaran | 63 |
| G.3. Sistem Pendaftaran Ciptaan | 64 |
| G.4. Proses Pendaftaran Ciptaan..... | 66 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 73 |
| A. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD / VCD Di Jawa Tengah | 73 |
| A.1. Tinjauan Umum Mengenai Pembajakan CD / VCD di Indonesia | 73 |
| A.1.1. Latar Belakang Timbulnya Pembajakan | 73 |
| A.1.2. Rendahnya Pemahaman Hak Cipta | 78 |
| A.1.3. Pelanggaran Hak Cipta | 83 |
| A.1.4. Peran Aparatur Penegak Hukum | 103 |
| A.2. Fenomena Pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah | 107 |
| B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah | 112 |
| B.1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..... | 112 |
| B.2. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Th 2002 | 117 |
| B3 Dalam Konsep KUHP th. 2006 | 126 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 128 |
| A. Kesimpulan | 128 |
| B. Saran | 129 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.¹

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang- undang

¹ <http://www.public.hki.go.id:HKI>

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budanya maupun bidang- bidang kehidupan lainnya. Dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai, apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh

² Sentosa Sembriring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual* (Bandung : Penerbit Yrama Widya 2002) hal 5

dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.³

UU No. 19 Tahun 2002 masih belum maksimal penerapannya, dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat pada UU tapi amanah UU itu. Yang harus dilakukan oleh para penegak hukumlah yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari operasi penegakan Hukum pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

OPERASI YANG DILAKUKAN OLEH ASIREVI
SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU RI NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

| Tanggal | Kegiatan | Keterangan |
|-------------------|--|--|
| 31 Juli 2003 | Operasi pedagang kaki lima disepanjang Jl. Sabang bekerjasama dengan Polsek Menteng | Berhasil disita ± 16.000 keping CD, VCD film dan lagu. |
| 13 September 2003 | Operasi bekerjasama dengan Polda Metro jaya dan ASIRI dengan target pedagang di Ratu Plaza ITC fatmawati, Mangga | Berhasil disita 16.278 keping DVD, CD, VCD, MP3 |

³ Wihadi Wiyanto, *Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*. Hal 318

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| | Dua harco Elektronik | |
| 31 oktober 2003 | Operasi bekerjasama dengan Mabes Polri dengan Target pedagang di Gedung Chandra No. 104 | Berhasil disita ± 435 keping VCD |
| 04 November 2003 | Operasi bekerjasama dengan Polsek Menteng dengan terged Toko Perdana, Plasa Indonesia | |
| 23 Januari 2004 | Operasi bekerjasama dengan Mabes Polri dengan target pedagang di WTC Mangga Dua | |

Dari operasi yang telah dilakukan ini tidak ada kejelasan Hukum dan status dan pelaksanaan penegakan Hukum. Sampai saat ini pembajakan masih ada dan berlangsung dengan bebas. Hal ini merupakan situasi yang sangat kontradiktif apabila kita bandingkan dengan harapan dan gebrakan awal dan berlakunya UU No. 19 Tahun 2002. Jadi dengan kata lain bahwa setelah pihak aparat tidak lagi berkonsentrasi pada UU Hak Cipta dan penegakannya maka pelanggaran berlangsung kembali bahkan lebih berani.⁴

⁴ Ibid, halaman 319

Pembajakan pada bidang perfilman sudah berjalan sejak tahun 80-an dimana pembajakan bisa dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan dari betamax ke betamax. Hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembang kepada laser disk sampai VCD pada laser Disk yang terjadi bukanlah pelanggaran hak cipta, tetapi yang terjadi adalah paralel import : khusus masalah paralel import, telah diatur suatu undang-undang dibidang perfilman yaitu undang-undang No. 8 tahun 1982 yang mengatur tata cara usaha perfilman dan tata cara suatu film dapat masuk Indonesia

Pembajakan CD/VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya sudah mengedarkan di Indonesia. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya pertama adalah masalah *law enforcement*. Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. UU No 19 tahun 2002 yang pidananya lebih tinggi tersebut ternyata malahan menurunkan harga VCD bajakan, jadi UU tersebut justru menurunkan harga VCD bajakan, bukan VCD originalnya. Sebelum UU tersebut di undang kan harga VCD bajakan sekitar 20-25 ribu rupiah, tetapi begitu diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang isa lebih untung.⁵

Fenomena film ayat-ayat cinta yang menjadi buah bibir masyarakat dalam satu bulan terakhir yakni kesuksesan Film Ayat-Ayat Cinta (AAC) Film itu mengalahkan kelarians novelnya yang ditulis oleh Habiburahman

⁵ *Rangkaian Loka Karya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, hal 310

Elshirazy. Apabila buku novelnya terjual 400 ribu eksemplar maka ketika difilmkan mampu memecahkan rekor penonton dengan menembus angka 3 juta. Berarti AAC menjadi film terlaris dalam sejarah perfilman di Indonesia. Sebelumnya ada film Eifel I'm In Love yang ditonton 2,9 juta orang dan ada Apa Dengan Cinta dengan jumlah penonton mencapai 2,7 juta orang hingga film yang di sutradarai Hanung Bramantyo itu masih dipadati pengunjung.⁶

Pada saat ini juga VCD bajakan Ayat-Ayat Cinta sudah banyak beredar. Masyarakat bisa mendapat VCD itu di pedagang kaki lia dan di mall-mall. Masyarakat bisa mendapatkan VCD bajakan dengan harga lebih terjangkau

Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi. Dalam hal ini Hukum Pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan / keterbatasan, kelemahan / keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain

1. Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.⁷

⁶ Harian Kompas 28 Maret 2008

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,. (Semarang:badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)hal vii

2. Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.⁸

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/ 2002 bab XIII)

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan *Back To Natur* lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 1998) hal 42

mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 19 tahun 2002. dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undnag Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berlaian dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti “*Never Ending Story*”. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta.⁹

Dengan adanya korelasi antara pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidanan dibidang HAKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam UU Hak Cipta menegaskan :

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau Hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁹ Wihadi Wiyanto: *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004

Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarnya di dasarkan pula pada UU Hak Cipta.¹⁰

Pelanggaran HAKI khususnya Hak Cipta terjadi di Indonesia , setelah bangsa Indonesia diprotes oleh banyak Negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi baik pada bidang Hak Cipta, Merek maupun paten. Negara-negara yang merasa dirugikan menempatkan Indonesia sebagai *Priority Watch List* sebagaimana juga yang diberlakukan pada Negara-negara Cina, Argentina dan Rusia.

Desakan-desakan dari Negara maju inilah yang telah menggugah pemerintah Indonesia untuk mulai berusaha terus menegakkan hukum dalam bidang HAKI, sehingga peringkatnya sudah agak turun tapi masih tetap menjadi incaran Negara-negara besar karena Indonesia dianggap gudangnya pembajakan.

Pada seni suara sebenarnya telah cukup lama para pencipta lagu berteriak nyaring karena karya-karyanya telah dibajak habis-habisan sampai pada puncaknya para pencipta lagu tidak mau lagi mencipta karya-karya

¹⁰ *Prosiding Simposium Nasional Haki*, 18 Desember 2003. hal 15.

barunya, sebab tidak lama kemudian bajakan-bajakannya yang berupa CD dan VCD digelar dimana-mana. Bisa dimengerti akhirnya para pencipta lagu jadi patah arang, karena yang menengguk keuntungan ternyata orang lain dalam hal ini para pembajak.

Terakhir Indonesia dianggap sebagai pembajak program computer yang masuk dalam peringkat ketiga sedunia dalam kategori Negara yang tidak melaksanakan perlindungan HAKI diantaranya nomor satu Vietnam dan kedua Cina. HAKI mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang didalamnya tersangkut juga nilai moral yang harus dihormati. Tapi karena arena yang dimasuki adalah arena bisnis maka nilai moral yang berupa etika bisnis sudah diabaikan, sehingga persaingan ketat dalam era persaingan global membawa negara-negara untuk saling mencari pasar dengan cara-cara yang tidak etis. Tentu saja banyak kepentingan di dalamnya khususnya kepentingan ekonomis, maka tidak mustahil ada kepentingan kapitalisme global dibalik itu semua.

Setelah diberlakukannya UU No 19 tahun 2002, para pencipta pada bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan mendapat perlindungan hukum sehingga tidak lagi mematikan kreatifitas para pengarangnya. Secara normative apabila terjadi pembajakan maka sanksi yang diberlakukan sangat berat yaitu sanksi pidana penjara tujuh tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terdapat dalam pasal 72 ayat 1, sedang pada ayat (3) nya menyangkut program computer dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah). Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sedemikian berat akan membawa implikasi positif pada dunia bisnis? diberlakukannya Undang-Undang No. 19 tahun 2002 ini membawa harapan yang sangat besar, sehingga para pebisnis akan dapat mengeksploitas hak ekonomis atas ciptaannya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan bisnis sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perlu kiranya diketahui lebih jauh pelaksanaan ancaman pidana dalam upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta. Untuk itulah penelitian ini diformulasikan dalam judul “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD / VCD (Studi di Jawa Tengah)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD di Jawa Tengah.
2. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui fenomena pelanggaran Hak Cipta pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah.
2. Mengetahui penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pembajakan CD/VCD di Jawa Tengah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai masalah pelanggaran hak cipta.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak cipta.

E. KERANGKA PEMIKIRAN


Study yang memfokuskan diri pada masalah pelanggaran HAKI di bidang hak cipta dan penanggulangannya di masyarakat, memerlukan pemikiran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau arah pembahasan study bersangkutan. Untuk itu sebelumnya perlu ditemukan terlebih dahulu

lingkup kajian secara umum masalah pelanggaran hak cipta khususnya masalah pembajakan kaset, CD, dan VCD dan penanggulangannya di masyarakat. Berdasarkan atas pemahaman lingkup kajian tersebut selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan pembatasan-pembatasan seperlunya sehingga study tidak terlalu luas lingkungannya.

Sebagai pijakan dasar, berikut ini dikemukakan lingkup kajian umum masalah pelanggaran hak cipta dan penanggulangannya di masyarakat.

Bagan I

Lingkup Kajian Umum Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta



Dari bagan lingkup kajian umum mengenai pelanggaran Hak cipta dan Pelanggaran Hak Cipta dan penanggulangannya di masyarakat diatas terlihat bahwa segala sesuatunya dimulai dari permasalahan Hak Cipta yang ada di masyarakat.

Pembicaraan masalah pelanggaran hak cipta dalam Hukum HKI menuntut adanya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan adanya kejelasan tentang apa apa yang dimaksud dengan hak cipta dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta pada bidang pembajakan CD/VCD

a. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksekusi yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya “hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas¹¹

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya ciptaan ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film karya koreografis (tari, balet) dan sebagainya) komposisi musik, rekaman suara lukisan, gambar, patung, foto perangkat lunak computer, siaran radio dan televisi dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun hak cipta membedakan secara mencolok dari hak kekayaan intelektual

¹¹ <http://www.en.wikipedia.org/wiki/hakcipta>

lainnya (seperti paten yang memberikan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya). Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud dan terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun miili tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan walt Disney tersebut namun, tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia masalah hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta, yaitu yang berlaku saat ini, undang-undang nomor 19 tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 butir 1)

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta

Sebelum berbicara mengenai penanggulangannya tindak pidana hak cipta pada pembajakan CD/VCD faktor-faktor penyebab tindak pidana hak cipta pada pembajakan CD/VCD perlu diketahui masyarakat untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta dibidang pembajakan CD/VCD

Hal tersebut sebagaimana kekemukakan Bonger, seperti dikuti oleh Andi Hamzah, bahwa untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan menghapuskannya

Dengan demikian, kejahatan seperti pembajakan CD/VCD tidak akan terberantas kecuali kalau sebab-sebab terjadinya tindak pidana hak cipta pada pembajakan CD/VCD dapat ditemukan kemudian sebab –sebab tersebut dihapuskan.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta pada pembajakan CD/VCD adalah

1. Faktor ekonomi

Mahalnya harga CD/VCD original membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli CD/VCD bajakan yang harganya jauh lebih murah

2. Penegakan hukum tidak konsisten

Aparat pengakan Hukum kurang tegas dan kurang serius dalam menindak para pelaku pembajakan terhadap barang bajakan Indonesia merupakan Negara yang memiliki kedaulatan Hukum, namun dalam menegakkan Hukum harus mendapat control dan tekanan dari Negara asing. Tidak mengherankan apabila pengakan Hukum di negeri ini tidak dapat diketahui secara konsisten

Undang-undang no 12 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 yang diberlakukan pada tanggal 30 juli 2003. perkembangan undang-undang tentang Hak Cipta berkaitan dengan isu

penegakan (inforcement) yang tidak saja menjadi isu nasional, tetapi juga regional dan isu internasional. Hak cipta tidak lepas sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang terdiri dari perlindungan seni, sastra ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait Merek, Paten, Desain industri, desain tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Serta perlindungan dan varietas tanaman. Ada pengembangan Haki yang tidak tercakup dalam undang-undang tentang Hak Cipta yaitu genetic resource traditional knowledge & for klor (GRTKF). Untuk faktor perlindungan berada dibawah undang-undang Hak Cipta.¹²

Latar belakang perlindungan hak cipta adalah karena kita memiliki budaya yang sangat tinggi dan beraneka ragam sehingga diharapkan terwujudnya perkembangan terhadap produk-produk hak cipta sehingga diperlukan perlindungan atas hak cipta tersebut. Selain itu juga karena Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO, TRIPS, dan WTC. Perlindungan hak cipta diatas berdasarkan ketentuan bern convention. Akan tetapi dipisahkannya hak cipta dengan hak terkait, maka hak terkait tidak memiliki perlindungan secara international, karena Indonesia belum menjadi anggota dari Reom convention dan the WIPO performance phonograms threaty (WPPS) sehingga kalau broadcasting Indonesia di copy oleh Malaysia, Singapura dan Negara anggota roem convention dan WPPT lainnya maka kita tidak bisa mengklaim.

¹² Prosiding Haki, Jakarta 10-11 Februari 2004. hal 285

Pemberian sanksi yang tinggi terhadap pelanggaran hak cipta diharapkan dapat mendorong kreativitas. Dalam rangka memberantas pembajakan departemen kehakiman mengadakan kerjasama kira-kira dengan 18 assosiasi dibidang hak cipta yang bertujuan agar dapat mendorong kreativitas dengan menghormati karya orang lain serta untuk meningkatkan system usaha di bidang hak cipta.

Pentingnya perlindungan hak cipta adalah kepastian hukum pada masyarakat pencipta sehingga akan mengundang investor untuk investasi dananya di Indonesia. Hambatan dalam bidang hak cipta ada pada sifat perlindungan hak cipta adalah otomatis. Bagi pencipta tidak diwajibkan untuk malekukan pendaftaran, pendaftaran dapat mendukung adanya kepastian hukum bagi para pencipta.

Lingkup perlindungan hak cipta selain karya seni, sastra dan Ilmu pengetahuan adalah folklore. Folklore adalah hak milik Negara. Di dunia internasional, folklore sedang diperdebatkan apakah masuk ke lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau bukan. Karena para anthropolog Indonesia menyatakan bahwa folklore adalah termasuk tradisional knowledge seperti tari-tarian jawa, bali dsb. Akan tetapi menurut ketentuan internasional, folklore harus diatur dalam undang-undang hak cipta, sedangkan folklore adalah sesuatu yang berkaitan dengan karya sastra dan budaya, sehingga timbul perdebatan yang besar antara ahli folklore dengan ahli anthropolog.

Saat ini sedang marak-maraknya masalah pembajakan, oleh karena itu pemerintah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah: 8

1. Mencoba menjalin kerjasama dengan 18 assosiasi dan mengkampanyekan agar di mal-mal sudah tidak ada lagi VCD bajakan. Memang dalam jangka waktu 3 bulan berhasil tidak ada lagi pembajakan terhadap VCD, tapi setelah 3 bulan timbul kembali VCD-VCD bajakan.
2. Pemberian Somasi
3. Mengadakan pelatihan bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di seluruh Indonesia untuk dapat membedakan barang bajakan dengan barang asli.
4. Mengirimkan surat himbauan ke seluruh perusahaan international yang ada di Indonesia untuk menggunakan software original.
5. Membentuk sebuah tim yang dinamakan tim koordinasi nasional penanggulangan pelanggaran Haki yang terdiri dari jaksa, hakim, polisi, bea cukai, Deplu dan ditjen Hakim yang dipimpin oleh ketua ditjen Haki dan kapolri.¹³

Usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan. Adanya korelasi pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidanan diharapkan mampu mendorong upaya penanggulangan tindak pidana pada pembajakan CD/VCD.

F. METODE PENELITIAN

¹³ I Bid hal. 382.

1. Metode Pendekatan

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/ VCD. Masalah pelanggaran Hak Cipta dipandang sebagai masalah –masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh subur kejahatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative. Pendekatan ini lebih menekankan adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yan dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Sehubungan dengan musyawarah ini, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bertolak dari masalah upaya penanggulangan. Pelanggaran Hak Cipta tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yang diperoleh dari bahan bahan pustaka lazimnya dikatakan data sekunder¹⁴

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan :

Penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian Hukum normative atau penelitian Hukum kepustakaan¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini secara spesifik deskriptif analisis, yang menguraikan data yuridis normative dari bahan pustaka atau penelitian Hukum kepustakaan. Pendekatan terhadap Hukum dengan menggunakan metode

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketujuh. Jakarta, 2003, hal 2

¹⁵ Ibid, hal

normative dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengonsepsikan Hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data empiris dan data sekunder, penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penjujag¹⁶

Jenis data yang diperoleh dari konsep UUHC, buku-buku, hasil penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi bahan penulisan Hukum ini merupakan bahan Hukum sekunder

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini mefokuskan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan mengkaji dan mengolah secara sistematis

Sehubungan dengan masalahini, Soejono Soekanto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum, sebagai berikut:

- 1) Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-mode)

¹⁶ Rony Hanitjdo Soemitro. *metode penelitian Hukum dan juri metri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994 hal. 5

- 2) Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu;
- 3) Data sekunder diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat¹⁷

Maka untuk memperoleh data yang memberikan gambaran yang jelas dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban yang akan menjadikan suatu kesimpulan

5. Metode Analisis Data

Karena penelitian ini berorientasi pada teoritis, maka metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis dan non statistic dengan sikap diskriptif kualitatif dan kritis serta dilengkapi dengan analisis komparatifi¹⁸

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hasil penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu setelah pertama, dilanjutkan dengan bab berikutnya. **Bab kesatu** menguraikan tentang pendahuluan yang berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Kegiatan.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*. Op.cit hal 2

¹⁸ Ibid

Setelah menguraikan Bab I tentang pendauluan sebagaimana diatas, maka sistematika penulisan dalam **Bab kedua** berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sub-bab kesatu yang secara garis besar menguraikan tinjauan umum tentang upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta; sub-bab kedua, pengertian dan ruang lingkup Hak Cipta; dan sub-bab ketiga, menguraikan pengertian dan ruang lingkup pembajakan kaset CD/VCD

Bab ketiga berisikan uraian analisis terhadap data prnelitian yang diperoleh dari hasil penelitian secara kualitatif, baik primer maupun sekunder terhadap upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta yang terdiri dari beberapa sub-bab permasalahan dalam penelitian ini. Sub-bab kesatu, permasalahan mengenai ide dasar atau latar belakang perlunya persiapan dijadikan sebagai upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta; sub-ab kedua, permasalahan mengenai pembajakan CD/VCD, dan sub-bab ketiga mengenai upaya penaggulangan pelanggaran Hak Cipta dalam rangka memerangi pembajakan di Jawa tengah

Bab keempat merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBAJAKAN CD/VCD DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.

Di jaman serba moderen ini, industri musik dalam bentuk digital sudah bukan barang yang langka lagi. Dengan fasilitas internet beberapa lagu bisa diakses, ada yang secara komersil maupun non komersil alias bajakan. Pemerintah apabila melihat aspek hukumnya, lagu merupakan suatu hasil cipta seseorang, tentunya kita tidak terlepas hak kekayaan intelektual. Di Indonesia sudah ada perangkat hukum yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diantaranya Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Rahasia Hak Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Membicarakan mengenai aspek musik digital, maka secara spesifik akan terkait dengan hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. menurut UUHC, ciptaan yang

dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam bidang seni, salah satunya adalah lagu.¹⁹

Dalam industri musik di era digital ini seringkali marak terjadi berbagai pembajakan, hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga memungkinkan untuk menggandakan suatu karya cipta atau bahkan mendownloadnya secara bebas di dunia maya. Sehingga semua orang bias mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk membayar royalty kepada penciptanya, tentunya hal ini merugikan pencipta dari segi ekonomi. Industri musik Indonesia saat ini betul-betul dalam keadaan gawat darurat. Semakin tingginya angka pembajakan terhadap karya musisi Indonesia baik berupa kaset dan cd membuat royalty yang seharusnya diterima oleh para musisi (setelah dibagi oleh para label rekaman dan produser) harus dengan rela hati diberikan kepada para insan pembajak tersebut.

Pada teori hubungan antar grup (*intergroup relations theory*) menjelaskan bagaimana hubungan antara sebuah kelompok dengan kelompok lain dengan masing-masing anggotanya dan terdapat interaksi antara satu orang atau kolektif satu kelompok dengan kelompok lainnya. Demikian dengan kronik pembajakan di industri musik ini. Kelompok dibagi menjadi tiga, yaitu industri musik, pemerintah, konsumen dan pembajak itu sendiri. Ketiga kelompok tersebut memainkan peran yang sangat signifikan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.²⁰

¹⁹ <http://www.sains.org>.

²⁰ <http://www.sains.org/haki/>

a. Pihak Industri Musik Indonesia

Industri musik dibagi menjadi 2, yaitu pihak label rekaman dan musisi (artis). saat ini dua pihak tersebut (musisi dan pihak label rekaman) dilanda kebingungan. Setiap artis berkuras otak untuk menghasilkan karya musiknya. Hampir seluruh musisi tersebut menghasilkan album rekaman satu kali dalam setahun (itupun bagi musisi besar ataupun lumayan besar). Dalam satu tahun tersebut mereka betul-betul meriset bagaimana pola animo pasar agar hasil karya mereka diterima oleh pendengar. Tidak jarang pada saat selesainya karya mentah mereka, justru dimentalkan kembali oleh pihak label rekaman dan produser. Namun ketika karya mereka sudah selesai dan siap dilempar ke pasaran, ketika itu pula karya harus siap-siap di bajak.

b. Pihak Pembajak

Pembajak disini dibagi menjadi dua, yaitu pelaku pembajakan (yang memproduksi kaset,cd, ataupun cd mp3 dan mendistribusikannya kea gen). “ Hasil Karya” mereka untuk tahun lalu disbanding dengan produk legal adalah 95,7% dan 4,3% (data ASIRI). Di Jakarta sendiri pusat penjualan barang bajakan adalah dikawasan glodok dengan tempat yang populer dengan nama penampungan. Disanalah para pengecer mendapatkan CD, CD MP3 maupun DVD. Tujuan pembeli tersebut termasuk untuk dijual kembali ataupun untuk dinikmati kembali di rumah.

c. Pihak Pemerintah

Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa icon, seperti pihak kepolisian sebagai aksekutor di lapangan, pihak pengadilan, ataupun pembuat undang-undang. Pada Undang-Undang NO 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ternyata belum cukup untuk memberangus para pembajak tersebut. Michael Edwin selaku General Manager ASIRI juga menjelaskan bahwa pemerintah kita sudah punya political will sejak lama. Tetapi tidak untuk political action. Indikasinya adalah para penjual barang bajakan tadi. Bahkan, dia berasumsi bahwa hal ini jugalah yang mengakibatkan melambungnya produksi mereka.

d. Pihak Konsumen

Konsumen ini terbagi menjadi dua, komsumen yang membeli karya original dan konsumen yang membeli karya bajakan. Sebenarnya peran konsumen disini juga besar. Jika para konsumen itu sadar dengan apa yang dilakukannya itu telah merugikan banyak sekali musisi, para pemilik, staff dan pegawai label rekaman dengan tidak membeli karya bajakan tersebut, maka sudah dipastikan angka pembajakan tersebut tidak ada, paling tidak sangatlah kecil.

Permasalahan yang terjadi di bidang perfilman yaitu pembajakan pada bidang perfilman sudah berjalan sejak tahun 80-an di mana pembajakan bisa dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan dari betamax ke betamax. Hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembanglah kepada laser disc sampai masalah VCD. Pembajakan VCD

dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya sudah mengedarkan di Indonesia. Berkaitan dengan hal itu kini telah dimasukkan era DVD.²¹

Perlindungan hukum bagi pencipta sekarang ini tak lain hanya sebagai “ macan ompong” hanya ada undang-undangnya tapi tidak dapat terimplementasikan secara baik, padahal terdapat sanksi pidana dalam pasal 72 ayat (2) undang-undang hak cipta, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta pidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menurut prof. satjipto raharjo, tidak secara otomatis munculnya suatu kepastian hukum saat lahirnya produk Undang-Undang. Ternyata peraturan bukan satu-satunya factor menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan factor yang cukup adalah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa minimnya daya beli masyarakat terhadap bentuk asli memang merupakan permasalahan dalam memberantas berbagai pelanggaran HKI di Indonesia.²² Selain masalah tersebut, menurut Ansori Sinungan selaku Direktur Hak Cipta HKI dalam penegakan hukum HKI di Indonesia terdapat dilemma, yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek budaya dimana masyarakat cenderung

²¹ Prosiding, *Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari

²² Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Penerbit Buku. Kompas, 2007)

belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan. Kedua aspek social, dimana seharusnya penegak hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Dan ketiga, aspek hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai hukum HKI. Dan para penegak hukum dan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. H. R. Abdussalam. SH. Berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang sering terjadi dimasyarakat adalah akibat :²³

1. Sikap lunak terhadap pelanggar hukum yang dianggap kecil atau ringan
2. Tingkah laku petugas kepolisian yang mengurangi cipta baik tentang penegakan hukum
3. Pelanggaran hukum yang dibiarkan dan dalam waktu singkat diikuti oleh jumlah orang yang lebih banyak dan tidak dipidana.
4. Tingkah laku petugas kepolisian yang merusak citra kesatuannya seperti pungutan luar, perlakuan kasar, tidak memberikan pelayanan yang baik, sehingga menimbulkan skeptis dalam masyarakat terhadap segala usaha yang baik dari penegak hukum atau petugas kepolisian.

Beberapa hal yang disebutkan di atas merupakan factor – factor yang menjadikan penegakan norma mengenai HKI tidak dapat ditegakkan di Indonesia. Dalam era industri musik digital, kesadran dan penghargaan baik dari masyarakatv maupun pemerintah terhadap hak intelektual

²³ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hokum Positif Dalam Disiplin Hukum*, (: Restu Agung, 2007).

seseorang menjadi factor yang sangat penting, Karena pembajakan sangat efektif berlaku pada masyarakat yang kurang mengargai hak cipta. Negara mempunyai tanggung jawab mensejahterakan masyarakat. Ini merupakan hal yang paling penting. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 45 dinyatakan bahwa “tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” karena timbulnya pembajakan dan ketidaksadaran akan penghargaan hak kekayaan intelektual adalah akibat minimnya daya beli masyarakat. Minimnya daya beli masyarakat akibat minimnya pendapatan masyarakat. Minimnya pendapatan masyarakat akibat kemiskinan structural, kemiskinan structural akibat ketidakadilan sitem yang diciptakan oleh pemerintah.

Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi. Dalam hal ini Hukum Pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan / keterbatasan, kelemahan / keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain

3. Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar

adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.²⁴

4. Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.²⁵

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/ 2002 bab XIII)

²⁴ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*,. (Semarang:badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)hal vii

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 1998) hal 42

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan *Back To Natur* lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 19 tahun 2002. dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berjalan dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti “*Never Ending Story*”. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta.²⁶

Dengan adanya ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang HAKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam UU Hak Cipta menegaskan :

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil

²⁶ Wihadi Wiyanto: *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004

pelanggaran hak cipta atau Hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarnya di dasarkan pula pada UU Hak Cipta.²⁷

B. PENGERTIAN HAK CIPTA

Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub system dari hukum benda. Hak kebendaan ini menurut Sri Sudewi M. Sofwan dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu bendadi mana hak itu memberikan kekuasaan langsung ats suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun.²⁸

Mariam Daus berpendapat bahwa hal kebendaan terbagi atas dua bagian yaitu : Hak kebendaanyang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak

²⁷ *Prosiding Simposium Nasional Haki*, 18 Desember 2003. hal 15.

²⁸ Sri Soedewi Masjshoen Sofyan. *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta. 1981

yang demikian disebut dengan hak kemilikan. Hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenimatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh. atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Marium dams Badruzaman yang dimaksud dengan hak kebendaan dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. Apabila dikaitkan pada hak cipta, maka dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan bagian dari benda. Rumusan tentang benda itu sendiri terdapat pada pasal 499 KUH Pdt, yang disebut benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hal milik.

Dengan demikian hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik. Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC).

Undang-Undang No.12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Telah di ubah" dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 yang di berlakukan pada tanggal 30 juli 2003. perkembangan Undang-Undang tentang hak cipta berkaitan dengan isu penegakan (enforcement) yang tidak saja menjadi isu nasional, akan tetapi juga isu regional dan internasional.

Pengertian hak cipta terdapat pada pasal 1 ayat (2) UU No 19 tahun 2002 yang isinya:

²⁹ Marium darus Bedruzaman. *Mancari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Alumni, Bandung, 1983

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi kecepatan, keterampilan atau keahlian yang di tuangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pasal 1 ayat (3) mengatur tentang ciptaan, isinya:

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang" menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Definisi atau Terminologi Hak Cipta, berbeda pada setiap negara

penandatanganan WIPO Copyright Treaty, namun sarna dengan esensinya.

Pengertian dasarnya adalah: Hak Cipta adalah Hak Eksklusif (Exclusive Right) bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Pencipta adalah :

- Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;³¹

³⁰ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : Penerbit Yama Widya 2002)

³¹ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta* : Bandung : Citra Aditya Bakti : 1988

- Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut;
- Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;
- Badan hukum sebagaimana ditentukan dala Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilih hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan pengetahuan, seni dan sastra. Yang dimaksud dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah pelaku, produser rekaman suara dan lembaga “penyiaran. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka menampilkan, memperagakan atau mempertunjukkan, menyanyikan”. menyampaikan, mendeklamasikan, atau mempermainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.

Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukkan maupun suara atau bunyi lainnya.

Seseorang yang telah mencurahkan segala daya upaya-nya untuk menciptakan atau menentukan sesuatu, dia mempunyai hak alamiah atau hak dasar untuk memiliki dan mengawasi apa yang telah diciptakannya.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights, menyebutkan bahwa "*Everyone has the right to the protection of the moral und material interest resulting form any scientific, literary, or artistic production of which he or she is the author*". Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan bagi kepentingan moral dan material yang berasal dari ciptaan ilmiah, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya.³²

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, secara substantif dapat diartikan sebagai Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak atas Kekayaan Intelektual atau Intelektual Property Right dikelompokan dalam hak yang dimiliki secara perorangan yang tidak dalam wujud kebendaan. Hak tersebut secara khusus diberikan kepada pemilik dan pemegang hak dalam hal mengumumkan, memperbanyak dan mengedarkannya, atau memberikan ijin kepada orang lain atas ciptaannya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif (*exclusive right*) merupakan subyek hukum yang

³² Tonatsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook (Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia)*, Jakarta : Ikapi

bersifat immaterial yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dengan keasliannya ciptaannya.

Keberadaan Undang-undang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelaktualitas (intangibile), dan bukannya yang bersifat kebendaan (tangibile), apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya.³³

C. PENGATURAN TENTANG HAK CIPTA

Sejak zaman Belanda Hak Cipta diatur pada Auteurswet Tahun 1912 Stb. No. 600. aturan tentang hak cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita Hukum nasional, sehingga auteurswet ini disebut. Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka hak cipta diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, yang diubah UUHC No. 7 tahun 1987, selanjutnya diubah kembali dengan UUHC No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta terakhir kali diundangkan UUHC No 19 Tahun 2002. Undang-Undang ini dikeluarkan untuk merealisasi amanah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka pembangunan dibidang Hukum, dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaanya diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu seni dan sastra dapat

³³ Etty Susilowati, *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang : 2007. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

dilindungi secara yuridis yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.³⁴

C. 1 Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional

Perhatian dunia internasional terhadap masalah hak cipta telah melahirkan beberapa konvensi internasional di bidang hak cipta. Sejak pertama kali disepakati pemberian perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam Berne Convention 1886, telah mengilhami lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur masalah hak cipta secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena perkembangan teknologi, misalnya karya cipta di bidang Phonograms, Distribution programme carrying signals transmitted by Satellite.³⁵

Beberapa kesepakatan bersama antar negara yang mengatur masalah hak cipta antara lain:

- a. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886;
- b. Universal Copyright Convention 1952;
- c. Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 1961;
- d. WIPO Copyright Treaty (WCT) 1992;
- e. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996;

³⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia) Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997.

³⁵ Budi Santoso, *Materi Hak Cipta*, disampaikan pada pelatihan PRE – SERTIFIKASI HKI KLINIK HARI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2008.

- f. (Brussels Convention relating to the Distribution of Programme carrying signals transmitted by Satellite 1974.
- g. Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971
- h. Treaty on the International registration of Audiovisual Works (Film Register Treaty) 1991.

Selain itu, terdapat pula konvensi internasional yang mengatur juga masalah hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual pada umumnya, yaitu :

- a. Trips (Marakesh Agreement 15-04-1994);
- b. OAPI (Bangui Agreement Revising Extracts 24-02-1999);
- c. OAPI (Bangui Agreement 02-03-1977);
- d. NAFTA (Intellectual Property Excerpts 08-12-1993);³⁶

Dari rangkaian kesepakatan bersarna di bidang hak cipta maka Bern convention merupakan konvensi tertua yang mengatur masalah hak cipta. Konvensi Bern di tandatangi di Bern,ibu kota Swidzerland,pada tanggal 9 September 1886 oleh sepuluh negara peserta asli (Belgium, France, germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Swidzerland, Tunisia) dan tujuh negara yang menjadi peserta dengan cara aksesi (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden).

³⁶ <http://www.wipo.org>

Dalam mukadimah naskah asli Bern Convention, para kepala negara waktu itu menyatakan bahwa yang melatar belakangi diadakannya konvensi ini adalah :

.....being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works.³⁷

Berdasarkan dasar pemikiran yang demikian ini, ternyata Konvensi Bern semenjak ditanda tangani sampai dengan 1 Januari 1996 telah 117 negara yang meratifikasinya. Belanda yang menjajah Indonesia pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada konvensi Bern berdasarkan asas konkordansi bagi Indonesia. Dengan perkataan lain Indonesia semenjak tahun 1912 telah mempunyai UU hak Cipta (Auteurswet 1912) berdasarkan UU Belanda tanggal 29 Juni 1911 (Staatsblad Belanda Nomor 197) yang memberi wewenang pada Ratu Belanda untuk mencerlakukan bagi negara Belanda sendiri dan negara-negara jajahannya konvensi Bern 1886 berikut revisi yang dilakukan pada 13 November 1908 di Berlin. Namun demikian, semenjak 15 Maret 1958 Indonesia menyatakan berhenti menjadi anggota Konvensi Bern berdasarkan surat NO.15.140 XII tanggal 15 Maret 1958. Menteri luar Negeri Soebandrio waktu itu menyatakan pada Direktur Biro Berne Convention menyatakan tidak menjadi anggota the Bern Convention. Dalam kurun waktu hampir 100 tahun keberadaan konvensi Bern, tercatat lima negara anggota yang menyatakan berhenti menjadi anggota konvensi, yaitu; Haiti (1887-1943),

³⁷ Eddy Damian. Op. cit hal 58-59

Montenegro (1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), Siria (1924-1962). Tiga puluh tujuh tahun kemudian, tepatnya 7 Mei 1997, Indonesia menyatakan ikut serta kembali menjadi anggota Konvensi Bern dengan melakukan ratifikasi dengan Keppres RI NO.16 tahun 1997, hal ini sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO, yang diratifikasi dengan UU NO.7 tahun 1994.³⁸

Pengaturan Hak Cipta dalam Hukum Nasional

Sejak Indonesia menyatakan berdaulat penuh pada 17 Agustus 1945 diikuti dengan dibuatnya UUD 45 tanggal 18 Agustus maka berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 45 maka semua peraturan perundangan peninggalan jaman kolonial Belanda tetap langsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 45. Berdasarkan ketentuan tersebut maka khusus yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta diberlakukan Auteurswef 1912 peninggalan kolonial Belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982 baru Pemerintah RI dapat membuat UU hak cipta nasional yang dituangkan dalam UU NO.6 tahun 1982 tentang hak cipta ini banyak mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana, sbb.³⁹

- a. UU NO.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:
- b. UU NO.7 tahun 1987 tentang Perubahan UU NO.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta;

³⁸ Edy Damian. Op. cit hal 60

³⁹ Budi santoso, *Materi Hak Cipta*, Op cit hal 41

- c. UU NO.12 tahun 1997 tentang Perubahan UU NO.6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan UU NO.7 tahun 1987 tentang hak Cipta;
- d. UU NO.19 tahun 2002 tentang hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang hak cipta;
- e. UU NO.4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam.

Selain diatur dalam UU maka sebagai kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

- a. PP NO.14 tahun 1986 Jo PP NO.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta;
- b. PP NO.1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan".
- c. Keppres RI NO.18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works.
- d. Keppres RI NO.17 tahun 1988 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atas ya Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa:
- e. Keppres RI NO.25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat;
- f. Keppres RI NO.38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia:

- g. Keppres RI NO.56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris:
- h. Peraturan menteri Kehakiman RI NO.M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan:
- i. Keputusan menteri kehakiman RI,NO.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta;
- j. Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.01.PW 07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- k. Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.02 .I :C.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.

D. PERLINDUNGAN HAK CIPTA

1. Jenis-jenis Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat UUHC, ciptaan yang dilindungi oleh UUHC adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya berikut ini:⁴⁰

- a. Buku, program komputer, Pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;

⁴⁰ Rachmadi Usman : *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*. Bandung PT: Alumni 2003

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- e. Drama, tari (koregrati), pewayangan, pantomin;
- f. Karya pertunjukan;
- g. Karya siaran;
- h. Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrasi. seni pabat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. Arsitektur;
- j. Peta;
- k. Seni batik;
- l. Fotografi;
- m. Sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan suatu konsep bahwa perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan

menampilkan wujud yang khas. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur biologi, atau ilmu pengetahuan lain. Sedangkan ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato.

UUHC menyebutkan lagu atau musik berarti sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Gambar antara lain meliputi : motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Pengertian kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu, dll) yang ditempel pada permukaan gambar. Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk produksi secara massal merupakan suatu ciptaan.⁴¹

Arsitektur antara lain meliputi seni bangunan, seni gambar, seni gambar miniatur dan seni gambar market bangunan. Sedangkan peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Batik yang dibuat secara konvensional sebagai bentuk ciptaan tersendiri karena mempunyai nilai

⁴¹ Ibid

seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini dikembangkan.⁴²

Karya sinematografi adalah karya cipta yang merupakan media, komunikasi massa gambar gerak (*moving image*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dengan pita soluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Bunga rampai adalah karya cipta meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik, atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.

⁴² Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Undang – Undang Hak Cipta 1997*. Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1997.

Perlindungan terhadap database diberikan dengan mengurangi hak pencipta. lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut, sedangkan pengalihwujudan adalah pengubah bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film. Ciptaan yang belum diumumkan sebagai contoh sketsa,manuskrip, cetak bim (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.⁴³

Yang tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta terdapat pasal 3 UUHC yaitu:

- Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- Peraturan perundang-undangan.
- Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- Keputusan hadan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

2. Lamanya Perlindungan

Dasar Filosofi berlakunya hak cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak kebendaan. Hak kebendaan yang mempunyai sifat *droit de suit*, senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan Hukum apa saja terhadap haknya. Adanya batasan waktu pemilikan hak

⁴³ <http://www.pubic.HakCipta.go.id:HKI>

cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 50 tahun, diharapkan hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seseorang pencipta sebagai pemiliknya. Sehingga setelah si pencipta meninggal dan ditambah dengan 50 tahun, selanjutnya haknya dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara bebas sebagai milik umum (*Public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum pada UUHC No. 19 tahun 2002, dikenal juga pada aturan Belanda yaitu *Auterswet* 1912. Ketentuan *auterswet* ini merupakan pengambilalihan dari ketentuan Internasional Konvensi Bern.

Pembatasan hak cipta mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai hak individu, dengan jangka waktu yang relative panjang akan tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik yang berfungsi sosial. Walaupun demikian dalam praktek ternyata batasan kepemilikan hak cipta ini justru sering menguntungkan pihak lain yaitu pihak prosedur dalam hal karya lagu serta karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku. Hal ini tidak terlepas dari hak cipta yang mengandung sifat komersial, yaitu ada unsur ekonomis dalam rangka mencari keuntungan.

Ciptaan buku, ceramah, alat peraga, lagu, drama, tari, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, terjemahan, tafsir, saduran, berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan program komputer, sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, karya siaran berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ciptaan atas fotografi, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan dan ciptaan atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁴⁴

E. HAK CIPTA KARYA MUSIK

Hak cipta yang dianggap sebagai "benda bergerak" seperti yang diatur dalam UUHC pasal 3 ayat bahwa hak cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik hak cipta sebagai pemegang hak cipta dalam hal ini sudah sangat jelas kedudukannya. Di dalam karya musik dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan pengertian umum pemegang hak cipta di luar

⁴⁴ Etty. S. Suhatdo. *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang 2000

penciptanya (bentuk pengalihan) yang selama ini berkembang banyak berorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra/tulis. Perbedaan status pengalihan hak kepada pemegang hak cipta antara karya sastra/tulis dengan karya musik sesuai kebiasaannya adalah sebagai berikut :⁴⁵

| Karya Sastra/Tulis | Karya Musik |
|--|--|
| Pemegang hak cipta melekat tetap pada pengarang/penulisnya atau diserahkan kepada penerbit | Pemegang hak cipta melekat tetap pada penciptanya atau. diserahkan kepada Penerbit Musik/Musik Publishing |
| Penerbit yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, biasanya juga mempunyai fungsi ganda sebagai user (pengguna hak cipta) | Penerbit Musik/Musik Publishing yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya |
| Penerbit/Publisher dalam karya sastra/tulis biasanya kelembagaannya tidak terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user | Penerbit Musik/Musik Publishing biasanya kelembagaannya terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user |

⁴⁵ Audah Husain, *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*. Jakarta PT Pustaka Litera Antarnusa

E.1. Pencipta Lagu

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan kemampuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang bersifat immateril (*intangibile*) atau non fisik.⁴⁶

Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan atau anugrah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya untuk sekedar penyaluran ingkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya dapat menjadi sumber penghidupannya.⁴⁷

Musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Di dalamnya terdapat norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya.

Juga bagi manusia disekitarnya, kehadiran karya cipta tersebut bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi

⁴⁶ Ibid hal 25

⁴⁷ Ibid hal 26

bahkan peluang usaha yang besar. Karya cipta akan bemilai tinggi bila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bemilai tinggi, sudah sepantasnya diimbangi oleh sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula mensejahterakan penciptanya.⁴⁸

Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 5 UUHC menyebutkan :

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau
 - b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus

⁴⁸ Ibid hal 27

atau spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.⁴⁹

E.2. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta

- 1) Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi.
- 2) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang teracntum dalam UUHC.

Pemegang hak cipta karya musik substansinya sarna dengan pemegang hak cipta karya sastra, hanya saja dalam prakteknya agak berbeda. Didalam hak cipta karya musik biasanya terjadi pemisahan antara

⁴⁹ Muhammad Djumahara dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori Dan Prakteknya di Jakarta)* Bandung, Citra Aditya Bukti, 1997

pemilik hak cipta (Pencipta), Pemegang Hak Cipta (*Publisher*, dll), Pengguna Hak Cipta (users).⁵⁰

E.3. Pengguna Dalam Karya Musik

- 1) Untuk *Mechanical Rights* (hak memperbanyak), user adalah pengusaha rekaman (*recording company*).
- 2) Untuk *Performing Right* (hak mengumumkan), user adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (*broadcast*, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll).
- 3) Untuk *printing rights*, user adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil. Untuk *synchronization rights*, user adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersil.

E.4. Penerbit Musik atau Musik Publisher

Sementara sebahagian pencipta lagu mengurus sendiri semua yang berkaitan dengan penerbitan ciptaannya, banyak para pencipta lagu yang lain, menyerahkan urusan tersebut kepada Penerbit Musik. Siapakah Penerbit Musik itu dan apa saja kerjanya ? Sebuah lembaga penerbit musik mempunyai tiga fungsi kerja yaitu : Fungsi terpenting dari sebuah penerbit musik adalah memasarkan dan mempromosikan lagu.⁵¹

⁵⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta (Edisi Kedua-Cetakan ke – 3)*, Bandung : PT Alumni 2005

⁵¹ Audah Husain, Ibid

- 1) Penerbit musik menangani semua kepentingan administrasi atau kertas kerja yang meliputi pengurusan hak cipta, lisensi dan pemungutan royalty.
- 2) Penerbit musik harus membantu mendorong kreatifitas dengan mengupayakan segala kemungkinan dalam hal peningkatan karya cipta misalnya dengan melakukan kolaborasi dengan composer atau liric lain untuk memaksimalkan karya lagu ciptaan.
- 3) Sebagai kompensasi, untuk lagu ciptaan baru, pada umumnya penerbit musik memungut biaya sampai 50 % dari pendapatan seluruhnya. Sedangkan untuk lagu yang sudah pernah dipublikasikan, mereka memungut 15% sampai dengan 20%.

Pengelolaan karya cipta lagu oleh penerbit musik mempunyai dua cara tergantung kesepakatan, yaitu

- 1) *Song by song*, artinya bahwa lagu-lagu yang diserahkan untuk dikelola oleh penerbit musik yang bersangkutan, terbatas pada lagu-lagu tertentu yang didaftarkan saja. Pada kasus ini, pencipta lagu dapat menyerahkan lagu-lagu lainnya pada penerbit musik yang lain pula.
- 2) *Collective administration*, artinya si pencipta lagu menyerahkan semua lagunya untuk dikelola, baik lagu yang sudah atau sedang dirilis maupun ciptaan baru.

Di Eropa dan Amerika serta di banyak negara-negara lain, musik publisher telah menjadi kebutuhan dan banyak para pencipta lagu yang menyerahkan lagu-lagu ciptaannya kepada mereka untuk dikelola.

Menurut pendiriannya, ada dua macam penerbit musik yaitu *independent publisher* dan *in house publisher*.⁵²

Independent publisher terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :

- 1) Penerbit musik yang didirikan dengan menggunakan nama perusahaan rekaman namun secara manajemen dan fungsinya sama sekali terpisah dari kepentingan perusahaan rekaman yang bersangkutan.
- 2) Penerbit musik yang didirikan secara mandiri/independent tanpa adanya hubungan baik nama maupun kepentingannya dengan sebuah perusahaan rekaman.

In house publisher juga mempunyai 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Penerbit musik yang didirikan oleh perusahaan rekaman dan menggunakan nama perusahaan rekaman, walaupun secara manajemen dan fungsinya memang terpisah, tapi secara bisnis masih mengacu pada kepentingan perusahaan rekaman yang bersangkutan.
- 2) Penerbit musik yang didirikan oleh perusahaan rekaman tapi menggunakan nama lain, namun tetap mengacu pada kepentingan perusahaan rekaman tersebut.

F. Hak-Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta

Hak-hak yang di miliki pencipta terdiri dari hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*).⁵³

⁵² <http://roniisatriawahono.net>

⁵³ Ety Susilowati: *Bunga Rampai Hak Rekayaan Intelektual*. Di sampaikan pada pelatihan HKI. Recruitment Of Training Provider For Retooling Program Batch III. Semarang 2006. III. Semarang 2006.

F.1 Hak Ekonomi (*Economy Right*) adalah hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hal ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat di alihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi tersebut di antaranya adalah:

a. Hak Pengadaan Atas Ciptaan

Bentuk penggandaan atau perbanyakkan ini bisa di lakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern Hak penggandaan ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu keciptaan lainnya misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film.

b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya Hak ini diatur baik dalam konvensi berne maupun konfensi universal.

Karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (derivative) yaitu diantaranya hak film (film rights), hak dramatisasi (dramatitation), hak menyimpan dalam media elektronik (electronic rights). Hak film dan hak-hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila si novel tersebut dirubah menjadi isi sekenario film, atau

sekenario darama yang bias berupa opera, balet maupun drama musikal.

c. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam ak ini termasuk pula bentuk dalam UU hak cipta 2002, disebut dengan pengumuman yaitu pembacaan penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, di dengar atau di lihat oleh orang lain.

d. Hak Penampilan

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam konvensi Berne maupun konvensi universal bahkan diatur dalam sebuah konvensi yaitu konvensi roma.

F.2. Hak moral (moral rights) adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action) yang dapat meragukan

kehormatan dan reputasi (author's honoror reputation) hak-hak moral (moral rights) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (economic rights) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Menurut desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin,⁵⁴ hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :⁴⁴

- a. Droit Depublication : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b. Droit De Repentier :hak untuk melakukan perubahan - perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan;
- c. Droit Au Respect : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan - perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain
- d. Droit A La Patemite: hak untuk mencantumkan nama pencipta : hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan <licantuinkan : dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

⁵⁴ Adi sumarto harsono. *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. Penerbit Akademika Pressindo. 1990

G. PENDAFTARAN CIPTAAN

G.1. Status Pendaftaran Ciptaan

Sebelumnya kita tidak mengenal lembaga pendaftaran ciptaan. Perlindungan hak cipta berlaku tanpa formalitas apapun, asal diketahui penciptanya, yang namanya tercantum pada karya ciptaannya. Tidak ada suatu instansi pemerintah yang menerima pendaftaran hak cipta tersebut (A.S. Budiman, 1976:130). Ketidak adaan lembaga pendaftaran ciptaan ini merupakan kelemahan yang pertama Auteurswet 1912 (Eugene Timoti, 1976:185-186).⁵⁵

Dengan UUHC diadakan ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan ini ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan. tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan.

Dalam Pasal35 ayat (4) UUHC 2002 dinyatakan bahwa:

⁵⁵ Romchadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. PT. Alumni Bandung, 2003

ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Dengan demikian, pendaftaran ciptaan itu sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidaknya dimilikinya hak cipta atas sesuatu ciptaan.

Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya (Bambang Kesowo, 1995:44).

Sifat pendaftaran ciptaan ini adalah sukarela dan tidak menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Dalam Pasal 36 UUHC 2002 dinyatakan bahwa:

pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Dengan ketentuan Pasal 36 ini, pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan di sini tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak didaftarkan tersebut, hanya sekadar menerima permohonan dan mendaftarkan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi tanggung jawab pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran hak cipta tersebut, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya.

G.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Ciptaan

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Oepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI.

Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpadikenai biaya di Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia. Juga setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

G.3. Sistem Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dengan telah didaftarkan ciptaan tersebut berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau. Ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan.⁵⁶

⁵⁶ Rochmadi Usman, Op cit hal 138.

Sistem pendaftaran yang dianut adalah sistem pendaftaran negatif deklaratif, sebab pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak harus dilakukan dan dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaannya pun dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Karena itu, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dapat hapus dengan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.

Menurut Pasal 44 UUHC 2002, bahwa pengadilan berwenang untuk membatalkan pendaftaran ciptaan atas nama seseorang, sehingga dapat menghapuskan kekuatan hukum pendaftaran ciptaan atas nama seseorang yang bersangkutan. Selain itu, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan, juga hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32.

Sesungguhnya mendaftarkan suatu ciptaan tentu tidak ada ruginya, sebaliknya akan membawa keuntungan bagi yang bersangkutan. Adapun segi positif pendaftaran suatu ciptaan itu akan dapat dirasakan, yaitu:

- a. baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara;
- b. apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar; minimal pembuktian lebih mudah;
- c. pengalihan hak cipta, pewarisan, dan sebagainya, prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada yang belum terdaftar (bandingkan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1995:6).

G.4. Proses Pendaftaran Ciptaan

Pasal 37 UUHC 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kep'ada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HaKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.⁵⁷

⁵⁷ Rochamdi Usman. Op cit hal 139

Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. dengan surat rangkap dua;
- b. ditulis dalam bahasa Indonesia;
- c. di atas kertas folio ganda;
- d. lembaran pertama dibubuhi materai tempel;
- e. ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut; dan
- f. disertai contoh ciptaan atau penggantinya.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan dan berisi:

- a. nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. jenis dan judul ciptaan;
- e. tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. uraian ciptaan dalam rangkap tiga.

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau langsung menghadap sendiri di Direktorat Jenderal HaKI, dengan melampirkan ;

1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan lengkap dan benar dalam rangkap dua;
2. Contoh ciptaan atau penggantinya;
3. Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang hak cipta, seperti fotocopy kartu tanda penduduk, pasport, SBKRI dan sebagainya;
4. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila yang memohon badan hukum, berupa fotocopy akta pendirian badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisir oleh notaris;
5. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada pemegang hak cipta, berupa yang asli atau salinannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat kuasa, apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa. Kuasa di sini harus warganegara Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia;
7. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah;
8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini dapat dijumpai dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP

dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar;

9. Apabila pemohonnya lebih dari seorang, nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan menetapkan satu alamat pemohon.

Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia.

Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal HaKI akan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif. Bila surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, Direktorat Jenderal HaKI atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonnya agar segera memenuhi persyaratan tersebut dan pemohon wajib memenuhi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadi batal demi hukum seandainya dalam jangka waktu itu, pemohon ternyata tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan substantif guna membuktikan keorisinalan ciptaan. Artinya, pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkannya. Pemeriksaan substantif di sini berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftarkan atau sebaliknya ditolak untuk didaftarkan.

Pemeriksaan substantif ini meliputi:

1. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Ciptaan;
2. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Merek (terhadap permohonan Ciptaan yang berkaitan dengan merek-merek seni lukis, gambar, atau logo;
3. Sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai suatu Ciptaan seseorang atau badan hukum;
4. Pemeriksaan persyaratan materiil:
 - a. Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
 - b. Ciptaan bersifat orisinal;
 - c. Ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (tangible form);
 - d. Ciptaan yang bukan merupakan milik umum;
 - e. Ciptaan yang bukan tidak ada hak ciptanya (Aachmadi Usman, 1997:54).

Kemudian, hasil pemeriksaan substantif tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan

keputusannya dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal HaKI. Permohonan keberatan atau gugatan tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Sebaliknya, jika mendapat keputusan didaftar, maka pendaftarannya didaftarkan dalam . Daftar Umum Ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran Ciptaan dalam rangkap dua yang ditandatangani oleh Oirektur Jenderal HaKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran. Dalam surat pendaftaran Ciptaan tersebut disebutkan:

- a. Tanggal pendaftaran;
- b. Jenis dan judul ciptaan yang didaftarkan;
- c. Nama, alamat dan kewarganegaraan pencipta; .
- d. Nama alamat dan kewarganegaraan pemegang hak cipta;
- e. Nama, alamat dan kewarganegaraan kuasa pemohon;
- f. Nomor pendaftaran.

Semua permohonan pendaftaran ciptaan yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan.

Pasal 39 UUHC 2002 menyatakan, dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain:

- a. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. Tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan Pasal 37; dan
- d. Nomor pendaftaran Ciptaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. FENOMENA PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN CD / VCD DI JAWA TENGAH

Dalam Rangka penanggulangan pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD / VCD (studi kasus di Jawa Tengah) di dalam penelitian ini, maka perlu dibahas mengenai fenomena – fenomena pembajakan CD / VCD yang terjadi pada saat ini. Selain fenomena pembajakan CD / VCD, penulis juga mengangkat latar Belakang terjadinya pembajakan CD / VCD (studi kasus di Jawa Tengah dan Upaya Penanggulangan Pembajakan CD / VCD)

A.1. Tinjauan Umum mengenai Pembajakan CD / VCD Di Jawa Tengah

A.1.1. Latar Belakang Timbulnya Pembajakan Kaset.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh data bahwa CD / VCD bajakan banyak diperjual belikan dikalangan Pedagang Kaki Lima (pedagang kaset tidak resmi). Sedangkan para pedagang kaset resmi, tidak menjual produk kaset bajakan. Informasi yang diperoleh dari pedagang kaki lima yang menjual kaset bajakan, menyatakan mereka menjual kaset bajakan karena adanya berbagai alasan , diantaranya karena:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini mnjadi factor pendorong utama mereka menjual kaset bajakan, sebagaimana dikatakan oleh Hartono penjual kaset bajakan yang berada di kawasan pasar Johar Semarang. Menyatakan “Karena tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai penghidupan sehari-hari, saya terpaksa menjual kaset-kaset ini karena

keuntungan yang diperoleh cukup lumayan.” Keterangan ini diperkuat oleh pernyataan Edi, penjual kaset dikawasan Simpang Lima Semarang menyebutkan “Selain menjual kaset asli, saya juga menjual kaset bajakan. Saya menjual kaset bajakan karena keuntungannya lumayan serta memiliki pangsa pasar yang luas di masyarakat. Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa harga kaset bajakan rata-rata dijual dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) per kaset, sedangkan harga kaset asli adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kaset. Perbedaan harga inilah yang mendorong masyarakat untuk membeli kaset bajakan dengan perbandingan 1 kaset asli berbanding 3 kaset bajakan.

b. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat kita secara sosial dan budaya terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama untuk produk dari industri rekaman. Masyarakat kita tidak memeperdulikan apakah produk yang dibeli asli ataukah tidak, yang penting harganya murah. Berdasarkan penelitian diperoleh:

Tabel 1

Alasan Membeli Suatu Produk

| No. | Pendidikan Responden | Jumlah Responden | Alasan membeli produk | | | |
|-----|----------------------|------------------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| | | | Harga | Kemasan | Kulaitas | Kebutuhan |
| 1. | SMA | 22 | 17 | - | 3 | 2 |
| 2. | S1 | 37 | 31 | 4 | 4 | 2 |
| 3. | S2 | 21 | 22 | 2 | 5 | 2 |

Sumber : dioleh dari hasil wawancara

Disamping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya malu untuk membeli atau mempergunakan produk – produk bajakan khususnya produk kaset. Budaya tidak malu menggunakan produk bajakan didukung oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hasil karya orang lain. Selain itu para pedagang dalam menjajakan produk bajakan memanfaatkan kegiatan masyarakat seperti pasar malam, pasar kaget, dan keramaian lainnya. Pemilihan lokasi penjualan kaset bajakan ini didasarkan pada strategi bahwa tempat – tempat tersebut hanya berlangsung secepat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Disamping itu para pedagang kaset bajakan memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat kelokasi yang berbeda.

c. Faktor Pendidikan.

Selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang – Undang Hak Cipta. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam Undang – Undang Hak Cipta. Ketidakpatuhan terhadap Undang – Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh factor ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan esensial yang terdapat dalam undang – undang hak cipta itu sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam Undang – Undang Hak Cipta tidak hanya dilakukan

oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Rendahnya pemahaman Undang – Undang Hak Cipta mengakibatkan maraknya pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah.⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data ketidaktahuan mengenai adanya Undang – Undang Hak Cipta, khususnya di kalangan kaum pelajar ini sebagaimana ditampilkan dalam table 3.

Tabel 3
Data pelajar / mahasiswa mengetahui Undang – Undang Hak Cipta

| No. | Responden | Jumlah Responden | Mengetahui Undang – undang hak cipta | |
|-----|-----------|------------------|--------------------------------------|-------|
| | | | Ya | tidak |
| 1. | SMA | 22 | 16 | 6 |
| 2. | S1 | 37 | 20 | 17 |
| 3. | S2 | 21 | 12 | 9 |

Sumber : Data Diolah Dari hasil wawancara

Ketidaktahuan masyarakat sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap Undang – Undang Hak Cipta mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk bisa membedakan antara produk asli dengan produk bajakan. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara kaset asli dengan kaset bajakan inilah yang dimanfaatkan oleh para penjual kaset untuk mengelabui para konsumennya. Kesulitan untuk membedakan kaset asli dan kaset bajakan ini disebabkan produk kaset bajakan dibuat semirip mungkin dengan kaset aslinya, baik mengenai Cover maupun isi lagunya.⁵⁹

⁵⁸ Suara pembaharuan.Com 1 Juni 2004

⁵⁹ <http://hakcipta.org/haki/>.

d. Rendahnya Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan.

Sanksi hukum terhadap pembajakan kaset dikenakan hanya pada pembajak dan belum sampai kepada konsumen yang membeli produk bajakan. Pengenaan sanksi yang hanya dikenakan kepada pelaku pembajakan dan penjual saja sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh : Bowo Susilo Perwira Polisi yang bertugas menangani kasus pembajakan. Pernyataan dari pihak kepolisian ini dibenarkan oleh para penjual kaset bajakan, bahwa selama ini penegakan hukum dibidang hak cipta, khususnya tentang musik masih belum berlaku secara menyeluruh dan bersifat tebang pilih. Apabila kita berpedoman pada Undang – Undang Hak Cipta, maka sanksi hukum yang dikenakan pada pembajak lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat denda, belum mengarah pada sanksi yang bersifat pemidanaan. Sebelum diberlakukannya Undang – Undang Hak Cipta yang baru, masalah hak cipta sudah diatur dalam undang – undang NO 12 tahun 1997 (Undang – Undang yang lama), para Penegak Hukum melakukan *sweeping* saat Undang – undang yang baru mulai diberlakukan. Selama satu tahun masa sosialisasi *sweeping* pun harus dilakukan keberbagai lingkungan masyarakat bukan hanya ke toko – toko VCD tetapi juga ke produser, instansi pemerintah, serta para penegak hukum itu sendiri. Hendaknya *sweeping* dilakukan seiring dengan penyuluhan isi Undang – Undang Hak Cipta tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum sehingga masyarakat tidak hanya takut pada hukum tetapi sadar dan patuh pada hukum.⁶⁰

⁶⁰ Pikiran Rakyat 21 agustus 2003

A.1.2. Rendahnya Pemahaman Hak Cipta

Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada Hak Cipta atas pembajakan CD/VCD, mengingat maraknya pembajakan yang terjadi. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia Internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tersebut. sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (USTR atau United States Trade Representative) sebelum tahun 2000 Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch List* (pada peringkat ini pelanggaran atas HKI tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pegawasannya terhadap pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya).⁶¹

Pada saat ini, masih banyak kaset bajakan dan ilegal dijual secara bebas. Rinto Harahap pernah menyampaikan bahwa disejumlah toko dijual album bajakan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Akibatnya

⁶¹ *Suara pembaharuan* 1 Juni 2004

royalty yang diterimanya sebagai pencipta lagu yang dulu setiap tahunnya mencapai Rp. 250.000 menurun drastis menjadi Rp. 20.000.000. Hal yang serupa pun pernah disampaikan Chandra Darusman dengan mengemukakan bahwa Indonesia adalah “surga pembajakan” HKI. Bahkan setiap tahun Negara dirugikan sebesar Rp. 40. miliar karena pembajakan.⁶²

Sebagian dari institusi hukum mengenai Hak Cipta (*copy right*) bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Dalam konteks hukum karya seni merupakan bagian dari HAKI dan HAKI pun merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan daya intelektual, karsa dan rasa sang seniman. Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003 yang lalu atas perintah pasal 78 Undang-Undang tersebut. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada

⁶² *Suara pembaharuan* 29 maret 200

masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu merasa tidak “membutuhkan” perlindungan HAKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HAKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis. Meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 melindungi kedua kepentingan tersebut sebagaimana tertera dalam bagian ketujuh mengenai hak moral pencipta. Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan. Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam Undang-Undang Hak Cipta kita saat ini. Karena Undang-Undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai

manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara Universitas sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana diatas dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.⁶³

Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah tiga komaponen dasar berbentuk segi tiga (*triangle*), yakni kompenen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan memengarui. Ketiga komponen itu adalah:

- Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan (Regulasi)

Termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HAKI

- Komponen Seniman

Merupakan subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atas HAKI.

- Komponen Masyarakat penikmat Karya Seniman.

Sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa.

Dalam mencermati permasalahan HAKI kesenian di Indonesia ke tiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regualasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) HAKI dibidang kesenian yang bertumpu pada UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, adalah bagaimana

⁶³ [http : / wiki.org/haki/](http://wiki.org/haki/).

mensosialisasikan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-Undang HAKI, dalam kenyataannya pengaturan tentang HAKI masih belum memasyarakat.⁶⁴

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 mengenai hak cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah pada masyarakat semenjak setahun yang selalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam pasal 78 yang berbunyi undang-undang ini mulai berlaku dua belas bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan undang-undang hak cipta itu pada masyarakat. Dalam pengamatan selintas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena dilapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan sebagai perwujudan dari hukum positif kita, bahkan khusus bagi undang-undang hak cipta yang amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasinya dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurang matangannya proses sosialisasi undang-undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang namun sesudah undang-undang ini diberlakukan.

⁶⁴ Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum intelektual property right*. Ghalia Indonesia. November 2005

A.1.3. Pelanggaran Hak Cipta

Diadakannya undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, bisaanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain tersebut.

Pelanggaran hak cipta atau karya buku sudah terjadi sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982. *Auteurswet* pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya *Auteurswet* tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta. Terdapat hambatan cultural atas perlindungan hak cipta pada masa itu. Perlindungan Hak Cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol daripada nilai ekonomisnya.

Baru setelah menonjol nilai ekonomi dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer. Pelanggaran terhadap Hak Cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagai (anggota) masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang Hak Cipta, tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

UUHC 1997 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus.⁶⁵

Dalam pasal 42 ayat (3) lama atau pasal 43B UUHC 1997 dinyatakan bahwa:

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tidak menurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan pasal 42 ayat (3) lama atau pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC 2002 juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam UUHC 2002, penyelesaian

⁶⁵ Endang purwaningsih, *ibid*, hal. 158

sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa: *hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta.*

Ini berarti berdasarkan ketentuan pasal 66 UUHC 2002, pelaku pelanggaran Hak Cipta, selain dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana.

Berhubungan hak moral tetap melekat pada penciptanya, pencipta atau ahli waris suatu ciptaan berhak untuk menuntut atau mengugat seseorang yang telah meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaannya itu, atau mengubah isi ciptaan itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu, hak ini dinyatakan dalam pasal 41 UUHC 1997 dan Pasal 65 UUHC 2002, bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama Penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu:
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan itu; atau
- d. Mengubah isi Ciptaan .

Dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 UUHC 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap

pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau Pemegang Hak Cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya. Caranya Pemegang Hak Cipta mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakkannya itu. Demikian pula Pemegang Hak Cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan atau Perbanyakkan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta guna untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Pasal 58 UUHC 2002 menyatakan: Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan Ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 UUHC 2002 menyatakan bahwa hak dari Pemegang Hak

Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Dengan demikian, hak Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.⁶⁶

Menurut Pasal 59 UUHC 2002, dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002. Ini berarti dalam waktu 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti kerugian tersebut.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UUHC 2002.

Pasal 60 UUHC 2002 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

⁶⁶ *Ibid* hal. 161

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang menurut Pasal 61 UUHC 2002 dilakukan paling lambat tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan.

Putusan atas gugatan dimaksud memuat selengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dan paling lama 14 (empat belas) hari isi putusan Pengadilan Niaga dimaksud wajib disampaikan juru sita kepada para pihak yang bersengketa.

UUHC 2002 membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa, yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 62 UUHC 2002 menyatakan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan paling lama 14; (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasinya pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya, menurut Pasal 63 UUHC 2002, pemohon kasasi diwajibkan menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. Dalam hal ini termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid* hal. 163

Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan, yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi.

Pasal 64 UUHC 2002 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama tujuh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Adapun sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi baru dimulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Demikian pula putusan atas permohonan kasasinya harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Berarti proses pemeriksaan perkara kasasi paten tidak boleh lebih dari 150 hari atau 5 bulan sejak tanggal permohonan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi Mahkamah Agung tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Paling lama tujuh hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan, Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga. Seterusnya juru sita Pengadilan Niaga akan menyampaikan salinan isi putusan kasasi dimaksud kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah putusan kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga dari Panitia Mahkamah Agung.

Sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UUHC 2002.

Menurut Pasal 67 UUHC 2002, bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; .
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berilak atas hak cipta atau hak terkait, dan. Hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam hal kewenangan penetapan sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah

akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara dimaksud dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Dengan demikian, selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Pengadilan Niaga diharuskan memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara Pengadilan Niaga dimaksud setelah mendengar pihak termohon. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70 UUHC 2002 menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan penetapan sementara Pengadilan Niaga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.

Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 65 UUHC 2002 juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana. UUHC telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik bisaa. Dengan dijadikan delik bisaa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.⁶⁸

UUHC tidak memuat secara rinci jenis-jenis Tindak Pidana Hak Cipta yang jelas dalam lingkup ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan (Widyo Pramono, 1992: 15).

Berbeda dengan UUHC 1997, UUHC 2002 merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketentuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait dan terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

⁶⁸ *Ibid* hal. 165

Dalam Pasal 72 UUHC 2002 dinyatakan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 72 UUHC 2002 tersebut, terdapat 9 macam jenis perbuatan atau kegiatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang Hak Cipta yang diatur dalam UUHC 2002.

Widyopramono menyatakan, bahwa selain jenis tindak pidana hak cipta tersebut di atas, sesungguhnya bila dikelupas dalam tindak pidana hak cipta juga melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Bila ditilik dari segi kesalahan pelaku, UUHC 2002 merumuskan tindak pidana hak cipta atas tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), yang ancaman hukumannya berat dan bisa dikenakan tahanan, terkecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UUHC 2002 dengan ancaman hukuman penjara hanya 2 tahun dan dengan denda hanya Rp150.000.000,00 saja. Ancaman hukuman pidananya bersifat alternatif dan sekaligus kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja, atau sekaligus pidana penjara dan .pidana denda. Namun, jika ditilik nilai nominal dendanya dengan kondisi sekarang ini, kiranya perlu disesuaikan, karena nilai uang dendanya terlalu kecil dibandingkan dengan keuntungan ekonomis yang didapat pelakunya atas pelanggaran hak cipta.

Kesembilan jenis tindak pidana hak cipta tersebut merupakan kejahatan dan bukan lagi delik aduan.

Agar Jangan kontradiksi dengan diubahnya delik aduan menjadi delik bisaa, kita harus tidak mengakui hak yang melekat pada penciptanya, yaitu hak moral (*moral right*). Dengan kata lain.. kita bisa mempertahankan hak moral pencipta bilamana tetap mempertahankan delik aduan (I Made Sukatera, 1986:129). Rationya karena logis bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sendirilah yang mengetahui dengan pasti ada tidaknya

pelanggaran terhadap ciptaannya itu. Andaikata pun pelanggaran hak cipta itu dijadikan delik biasa, pada dasarnya harus ada penjelasan atau keterangan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta kepada alat negara, bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta, agar alat negara dapat bertindak. Karena ada yang berpendapat bahwa delik aduan ini kurang berfungsi menjamin hak para pencipta, jarang kita ketemukan kasus pelanggaran hak cipta yang diajukan ke pengadilan, meskipun dalam masyarakat banyak kedengaran adanya pelanggaran hak cipta.

Semula dalam UUHC 1982 diatur pula mengenai pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) dalam tindak pidana hak cipta. Pasal 46 lama tersebut berbunyi: “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu “.⁶⁹

Dari bunyi Pasal 46 lama, diketahui bahwa UUHC juga menganut pertanggungjawaban pidana badan hukum, bahwa suatu badan hukum dianggap pula melakukan tindak pidana hak cipta bila tindak pidana hak cipta tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Selain itu, orang-orang yang memberikan perintah untuk

⁶⁹ *Ibid* hal. 169

melakukan pelanggaran hak cipta atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana hak cipta dapat dituntut pidana atau tindakan tertib. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 46 lama, jika suatu tindak pidana hak cipta dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, yang bertanggung jawab secara pidana: *pertama*, bisa badan hukum yang bersangkutan, atau kedua, mereka yang memberikan perintah untuk melakukan atau mereka yang memimpin dalam melakukan tindak pidana hak cipta. Ketentuan Pasal 46 lama ini kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 atas dasar pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh sesuatu badan hukum adalah pengurus badan hukum itu. Apakah itu bernama Direktur Utama ataupun yang sejenis dengan itu, ataukah salah seorang diantara Direktur, lazimnya hal itu ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga badan hukum yang bersangkutan. Selain itu, peniadaan ketentuan Pasal 46 lama ini juga dimaksudkan untuk menjangkaus tindakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh badan-badan lain seperti yayasan, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam UUHC 2002 tidak diatur mengenai pertanggungjawaban badan hukum dalam tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Pelanggaran Atas Hak Cipta Karya Musik

Ada hal-hal yang perlu dicermati sebagai suatu tindakan yang menyangkut pelanggaran di bidang hak cipta dan tindakan illegal lainnya seperti.⁷⁰

Industri musik Indonesia saat ini betul-betul dalam keadaan gawat darurat. Semakin tingginya angka pembajakan terhadap karya musisi Indonesia baik berupa kaset dan CD membuat royalti yang seharusnya diterima oleh para musisi (setelah dibagi oleh para label rekaman dan prosedur) harus dengan rela hati diberikan kepada para insane pembajak tersebut. Menurut data dari ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) peredaran pembajakan karya rekaman suara berkembang pesat dari tahun ke tahun. Dari tahun 1996 jumlah peredarannya adalah 23.068.225. Fluktuasi tersebut terus menuju angka 385.701.129 pada tahun 2006 dan terakhir pada tahun 2007 angka tersebut naik lagi menjadi 443.556.298 atau naik sekitar 15 % dari tahun 2006.⁷¹

Industri musik di era digital sekarang ini marak terjadi pembajakan hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga memungkinkan untuk menggandakan suatu karya cipta atau bahkan mendownloadnya secara bebas di dunia maya. sehingga semua orang bisa mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk membayar royalty kepada penciptanya, tentunya hal ini merupakan pencipta dari segi ekonomi.

⁷⁰) <http://id.wikipedia.org/wiki/templat>

⁷¹ [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta)

Persatuan artis, penyanyi, pencipta lagu dan penata musik rekaman Indonesia (PAPPRI) memiliki catatan yang mencengangkan. Dari data mereka, karya cipta berupa musik yang di bajak sepanjang tahun 2007 mencapai 500 juta keping baik untuk CD dan MP3 maupun kaset. Angka itu meningkat di banding tahun 2006 yang jumlahnya 400 juta keping. Akibat pembajakan itu, kerugian artis dan produser di taksir mencapai 2,5 triliun. Data ini menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran masyarakat terhadap suatu karya cipta seseorang.⁷²

1) Pembajakan Produksi Rekaman Musik

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini, menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada 3 (tiga) sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi.

2) Peredaran Ilegal

Peredaran ilegal adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak/PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

⁷² *Suara Pembaharuan* 1 Juni 2004

3) Pelanggaran Hak Cipta

Di dalam masalah Hak Cipta, negara telah menetapkan aturan Hukum berupa Undang-Undang untuk mengatur lalu lintas dalam hal pemanfaatan dan penggunaan hak cipta serta perlindungannya. Di sisi lain, diberikan pula sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak patuh atau mengabaikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara lewat undang-undang yang diberlakukan.⁷³

Pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta, baik Hak Ekonomi maupun Hak Moral, meliputi hal-hal seperti dibawah ini :

- Peng-eksploitasi-an (pengumuman, penggandaan dan pagedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan Lisensi dari penciptanya. Termasuk didalamnya tindakan penjiplakan.
- Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
- Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
- Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.
- Dll

Perlindungan yang diberikan negara terhadap para pemilik dan pemegang Hak Cipta serta Hak yang Terkait dengan Hak Cipta melalui Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002, diatur dalam :

⁷³ John Naisbi. *Global Paradox*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi Hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat tanpa persetujuannya :

- Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya itu;
- Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- Mengubah isi ciptaan Pasal 56
- Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyilaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
- Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Pasal 57

Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan koersil dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil.

Pasal 58

Pencipta atau ahli warisnya suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

A.1.4. Peran Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipil masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.⁷⁴

⁷⁴) Mulyatno, Ibid

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:⁷⁵

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik Hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan Hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan ditegakan jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman, Artinya,

⁷⁵) Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung Mandar maju : 2000

persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu:

1. Pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *Law and rule making*),
2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan
3. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum (*the linistration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut diatas. Dalam arti luas, *The administration of law* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi bagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikings*), ataupun penetapan dan usun (*vonius*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum

tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahui? Meskipun ada teori "*fiktie*" yang diakui sebagai doktrin Hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai alat pendidikan dan pembaruan masyarakat (*sosial reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis.⁷⁶

Para penegak hukum selama ini di tuduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum pada bidang HKI. Walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan HKI. Kendala utamanya adalah belum adanya aturan pelaksanaan dari UU Hak Cipta. Kendala di lapangan yang tidak mudah untuk segera di selesaikan. Belum lagi kalau sudah menyangkut dana operasional yang sangat kecil sedangkan permasalahan yang di hadapi sangat besar, sehingga kerja keras para penegak hukum terkesan lamban. Kendala yang menghadang saat ini adalah pemahaman tentang HaKi yang sangat tidak merata. Khususnya bagi para penegak hukum yang masih mempunyai keragaman cara pandang yang berbeda sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam rangka penegakan hukum HaKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.⁷⁷

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya bakti, 2000

⁷⁷ Ety S. Suharto. *Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual*. Klinik HKI Fakultas Hukum Undip. Semarang 23 September 2002.

A.2. Fenomena Pembajakan CD/VCD Di Jawa Tengah

Pembajakan kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik dan perfilman. Pembajakan atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media. Baik itu berupa kaset CD, VCD, DVD, MP3 dan lain-lain. Dibiidang film wujud pelanggarannya adalah pembajakan film nasional ke dalam kaset video yang umumnya kaset video tersebut beredar lebih dahulu sebelum filmnya diputar diputar dibioskop-bioskop. Khususnya mengenai kaset dari tahun ke tahun makin marak saja. Munculnya pembajakan yang terjadi di jawa tengah khususnya di Semarang, Kudus dan Pati tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, dimana selepas adanya krisis ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidak teratur. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk-produk bajakan yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang murah. Disamping itu berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi seringkali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset, CD, dan VCD hasil bajakan.

Maraknya kaset CD, VCD, MP3 bajakan yang terjadi di Semarang, Kudus dan Pati mengakibatkan kerugian bagi Negara. Penelitian ini dilakukan kepada konsumen, penjual kaset pemilik café dan karaoke di Pati dan aparat penegak hukum. Konsumen yang dijadikan sebagai responden

dalam penelitian ini berjumlah 80 orang dengan komposisi 22 orang responden berpendidikan sarjana. Dan 21 orang responden berpendidikan pascasarjana. Pemilihan responden konsumen ini didasarkan pada kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki, dengan memiliki tingkat pendidikan yang cukup, maka memiliki pemahaman terhadap undang-undang hak cipta. Disamping itu, golongan pelajar memiliki jumlah yang cukup besar di kota Semarang, Kudus dan Pati. Sedangkan responden yang bertindak sebagai penjual atau pelaku usaha adalah toko kaset harpindo musik Kudus, toko kaset bigbang citra land dan indo musik Pati. 6 orang penjual kaset bajakan dan 4 orang pemilik kafe dan karaoke di Pati (permata kafe dan karaoke mutiara kafe dan karaoke marimar kafe dan karaoke). Aparat penegak hukum dalam penelitian ini adalah Polda Jateng. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen lebih banyak membeli produk dari industri yang berupa kaset sebagaimana ditunjukkan pada table 1

Table 1

Jenis produksi industri rekaman yang dibeli konsumen

| No | Pendidikan responden | Jumlah responden | Produk industri rekaman | | | | |
|----|----------------------|------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|
| | | | Kaset | CD | VCD | DVD | Mp3 |
| 1 | SMA | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | S1 | 37 | 26 | 6 | - | - | 5 |
| 3 | S2 | 21 | 16 | 2 | - | - | 3 |

Sumber : diolah berdasarkan hasil wawancara

Pemilihan pembelian kaset ini didasarkan pada kelebihan yang dimiliki oleh produk yang berupa kaset. Alasan yang dikemukakan oleh konsumen mengenai pembelian kaset ada beberapa macam, diantaranya karena kepraktisan, harganya murah, awet, mudah di dapat, mudah digunakan dan dapat digunakan dimana saja dibandingkan bila membeli produk industri rekaman yang lain. Pada saat ini masyarakat begitu mudahnya mendapatkan CD, VCD MP3 bak lagu maupun film, pada saat ini sedang marak film ayat-ayat cinta, masyarakat bisa menikmati film tersebut terlebih dahulu sebelum film itu diputar di bioskop-bioskop. Penjual kaset film bajakan itu telah menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp 15.000 per kaset. Masyarakat dengan mudah mendapatkan kaset tersebut dan masyarakat bisa menikmati kaset tersebut sebelum film tersebut diputar di bioskop. Hal ini mengakibatkan banyaknya gedung-gedung bioskop di Kudus, Magelang, Pati banyak yang gulung tikar. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu nonton film nonton di bioskop, masyarakat tidak perlu nonton film di bioskop, masyarakat bisa membeli VCD bajakan dengan harga yang sangat murah.

Pada film-film nasional banyak sineas muda merakah. Problem yang terjadi adalah bahwa mereka kebingungan karena minimnya channel distribusi, dimana tidak ada bioskop yang bisa dipergunakan untuk memutar kekalangan bawah. Yang ada hanya jaringan 21 untuk pemutaran di kalangan atas. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah hak cipta di bidang perfilman memiliki kaitan yang erat sekali dengan masalah ekonomi dan

sosial. Dibidang film baik PDFI GABSIREVI ataupun ASIREVI semua mengatakan bahwa pembajakan film nasional ataupun import termasuk yang berupa rekaman video terus meningkat. Kondisi ini memberikan ruang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi mengedarkan dan memperjualbelikan kaset-kaset bajakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

Apabila kita mengamati perkembangan pembajakan pada saat ini hal ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan – pembajakan CD / VCD yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi. Hal ini terlihat di kota Pati yang mana di daerah pertokoan Puri Pati banyak tempat – tempat karaoke yang menggunakan CD / VCD bajakan. Di tempat-tempat karaoke yang jarang menggunakan CD / VCD yang asli. Pada setiap tempat karaoke menggunakan CD / VCD bajakan kira-kira sebanyak 300 keping CD / VCD bajakan. Padahal di kota Pati terdapat 10 lebih tempat-tempat karaoke. Para aparat penegak hukum jarang sekali melakukan operasi CD / VCD bajakan ditempat-tempat karaoke tersebut. Disini terlihat bahwa para aparat penegak hukum di kota Pati kurang tegas menangani masalah pembajakan CD / VCD di kota Pati.

Selama ini tidak ada komitmen dan keseriusan dari semua pihak dan juga ketegasan dari penegak hukum dalam menegakkan (undang-undang Hak Cipta, maka pelanggaran Hak Cipta dalam entuk kaset,

CD/VCD akan semakin marak dan terbuka. Hal ini disebabkan kemampuan untuk memberantas praktek pembajakan hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya. Dalam hal ini Polda Jateng pada bulan September 1987 melakukan operasi pembajakan. Pelaksanaan operasi ini atas informasi dari anggota asosiasi dari Jakarta. Operasi berhasil menyita ribuan kaset lagu-lagu maupun kaset video. Hasil operasi yang dilakukan oleh Polda Jateng ditunjukkan pada table 2 sbb:

| TANGGAL | KEGIATAN | KETERANGAN |
|------------------|--|---|
| 31 Juli 2003 | Operasi pedagang kaki lima disepanjang pasar. | Berhasil disita ± 14.000 keping CV/VCD bajakan. |
| 9 September 2003 | Operasi bekerja sama antara POLDA JATENG dengan ASIRI dengan target pedagang di sekitar | Berhasil di sita CD/VCD ± 15.296 keping. |
| 20 Oktober 2003 | plasa SRI RATU Jl. Pemuda, Mall Simpang Lima, pedagang kaki lima di Jl. Pahlawan. | Berhasil disita ± 9.673 keping CD/VCD , |
| 1 November 2003 | Operasi dilakukan pada pedagang kaki lima di Ungaran. Operasi bekerja sama antara POLDA JATENG dengan target pedagang kaki lima di wilayah Semarang. | DVD, MP3. Berhasil disita ± 16.000 keping CD, VCD. |

Dari operasi yang telah dilakukan ini tidak ada kejelasan Hukum dan status dari pelaksanaan penegakan hukum tadi dan hingga saat ini pembajakan masih ada dan berlangsung dengan bebas. Hal ini merupakan situasi yang sangat kontrodiktif apabila kita bandingkan dengan harapan dan gebrakan awal dari berlakunya UU No. 19 Tahun 2002. Jadi dengan kata lain bahwa pihak aparat tidak lagi berkonsentrasi pada UU Hak Cipta dan penegakannya paska pelanggaran berlangsung kembali bahkan lebih berani.

B. UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PEMBAJAKAN CD / VCD DI JAWA TENGAH

B.1. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana KUHP

Usaha penanggulangan pelanggaran hak cipta dengan hukum pidana di Indonesia sudah ada sepanjangannya berlakunya Auteurswet 1912 sampai dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan akan terus berlanjut dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002. terjadi kecenderungan terhadap penyelesaian masalah pelanggaran Hak Cipta sebelum tahun 1982 dilakukan dengan KUHP. Berbagai kasus diklasifikasikan sebagai pemalsuan (pasal 263 KUHP) dan pencurian (pasal 362 KUHP). Padahal kalau dikaji, ada sebuah pasal di dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur masalah perlindungan Hak Cipta. Di dalam Bab XXV tentang “Perbuatan Curang“ (Bedrog) pada pasal 380 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Ke – 1 : Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau didalam suatu buah hasil kesusastraan keilmuan kesenian kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar – benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh diatas atau didalamnya tadi.

Ke –2 : Barang siapa dengan sengaja menjual,menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan, untuk dijual / memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusastraan keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang didalam atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu seakan – akan itu buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas

Kendati tidak diformulasikan secara tegas Kata – Kata Hak Cipta, tidak berarti rumusan tersebut bukan rumusa mengenai perlindungan hak cipta. Bidang – bidang kesusastraan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat membuahakan Hak Cipta. Tindak pidana yang terdapat di bawah bab tentang perbuatan curang ini oleh R. Soesilo diklasifikasikan sebagai “ perbuatan – perbuatan penipuan tentang Hak Cipta “

B.1.1 Unsur Tindak Pidana / Perbuatan

Unsur perbuatan terlarang dalam pasal 380 KUHP, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menaruh nama atau tanda secara palsu didalam kesusastraan, keilmua, kesenian atau kerajinan
2. Atau memalsu nama atau tanda yang asli

Tujuan dari perbuatannya adalah agar orang mengira bahwa itu (nama dan tanda tersebut) benar – benar merupakan hasil dari orang yang nama dan tandanya ditaruh secara palsu tadi. Kalau dibandingkan dengan KUHP terjemahan R. Soesilo, maka maksud dari perbuatan tersebut adalah “agar orang percaya dan menerima“. Dengan demikian “tujuan agar orang percaya dan menerima”, dapat menjadikan kepastian adanya penipuan seperti yang diyakini R. Soesilo. Sedangkan, “ tujuan agar orang mengira “ tidak dapat dikatakan adanya kepercayaan atau penerimaan. Dari segi pembuktian diakui bahwa “ agar orang mengira “ lebih mudah dari pada membuat “ agar orang percaya dan menerima “. Dalam hal penanganan kasus hak cipta dapat menjadi perhatian, apakah perbedaan tersebut mempunyai dampak terhadap usaha penanggulangannya.

B.1.2 Perumusan Pertanggung Jawaban Pidana Di dalam KUHP

Perumusan pertanggung jawaban pidana sebenarnya sangat berpengaruh terhadap orientasi perumusan pidana dan pemindahan dalam suatu tindak pidana. Karena dalam perumusan pertanggung jawaban pidana ditentukan siapa yang dianggap sebagai subyek hukum pidana.

Rumusan pertanggung jawaban pidana dan pemindahan dalam KUH Pidana positif hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Oleh karenanya, pengaturan perlindungan korban dalam KUH Pidana positif hanya kepada korban jenis tindak pidana yang melibatkan badan Hukum (kejahatan korporasi)

B.1.3 Ancaman Pidana

Ketentuan pidana yang dipergunakan untuk melindungi Hak Cipta mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan dan perubahan mengenai ketentuan pidana ini senantiasa di sesuaikan dengan perkembangan dan perubahan bidang – bidang hak Cipta yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan.

Dinaikkannya ancaman pidana bagi pelanggar Hak Cipta dapat dikatakan mendapat pengaruh dari sektor ekonomi, karena pada dasarnya si pelaku kejahatan hak cipta dapat memperoleh keuntungan financial yang besar, terlebih lagi kalau tindak pidananya berupa pembajakan. Usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta disamping menaikkan ancaman pidana, juga merubah penyebutan delik adum menjadi delik bisaa. Selanjutnya pembahasan mengenai ketentuan pidana ini akan meliputi : (1) jenis – jenis sanksi pidanya , (2) lamnya sanksi pidana, (3) bentuk perumusan pidananya.

Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana Hak Cipta berupa : pidana penjara atau denda dan pidana

tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana Hak Cipta terhadap dalam KUHP dikata goriksn sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun.

Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah.

Di dalam KUHP system yang dipakai adalah Alternatif. Di dalam pasal 380 KUHP merumuskan : “ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau (garis bawah oleh penulis) denda paling banyak lima ribu rupiah “. Dalam hal ini hakim diberi kesempatan untukmenjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja.

Membahas mengenai lamanya pidana dapat ditafsirkan sebagai lamanya pidana yang dijatuhkan hukum dan lamanya pidana yang tercantum didalam pasal yang memuat ancaman pidana. Dua hal tersebut dapat mempengaruhi usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Ancaman pidana yang tinggi memang berpengaruh secara psikis terhadap pembuat dan calon pembuat dalam melakukan tindak pidana, tetapi kalau dia tidak diikuti pula dengan penjatuhan pidana yang lama (tinggi) atau paling tidak mendekati maksimum ancaman pidananya, maka prefensi special dan general akan sulit dicapai. Sudah barang pasti tercapainya usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta tidak dapat semata – mata digantungkan pada faktor tersebut. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh usaha pelaksanaannya.

B.2 Dalam Undang – Undang Hak Cipta UU NO 19 Tahun 2002

Masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) tampaknya sudah menjadi hal yang bisaa ditemui di negeri ini. Di berbagai pemberitaan media sehari – hari, terlihat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) terutama pembajakan CD / VCD bukan hanya monopoli kota – kota besar, namun juga sudah menelusup hingga pelosok daerah. Sebagai contoh razia yang dilakukan aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah produk bajakan, seperti keping VCD / CD. Pelanggaran Hak Cipta memang mendominasi dari sekian jumlah perkara pelanggaran hki. Modusnya berupa pembajakan karya cipta berupa, musik, film, software computer dan game yang menggunakan media Cakram Optic (Optical Disk) dalam bentuk CD, VCD, dan DVD. Saking parahnya tingkat pembajakan di Indonesia, sebuah organisasi internasional menempatkan masalah ini dalam kategori priority watch list, meski sekarang sudah diturunkan menjadi watch list. Dengan demikian, upaya penanggulangan terhadap pelanggaran HKI pada pembajakan CD / VCD harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat pembajakan di Jawa Tengah sudah sedemikian parah dan membahayakan. Itulah alasan mengapa kemudian Presiden membentuk Timnas Penanggulangan HKI melalui Kepres No 4 Tahun 2006, “ ujar Boediono, Menko Perekonomian di acara malam Penganugrahan Penghargaan dan Kepedulian HKI di Jakarta (26/4). Timnas HKI, lanjut Boediono, diberikan kewenangan untuk mengurangi bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

khususnya pada masalah pembajakan semua CD dan VCD. Tindakan preventif ditunjukkan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya HKI. Sementara itu tindakan preventif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat yang diduga memproduksi, mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan. Sedangkan tindakan represif ditunjukkan kepada pelanggar HKI,” tegas Wakil Ketua Timnas HKI ini. Pada kesempatan yang sama, Ansori Sinungan, Direktur Hak Cipta Dirjen HKI Depkumham, kepada Hukumonline menyatakan bahwa untuk menegakkan HKI di negeri ini, tidak hanya bisa mengandalkan pada tindakan represif oleh aparat penegak Hukum. Melainkan juga tindakan preventif dan represif. Contohnya seperti pemberian award ini kepada pihak yang dinilai mempunyai kepedulian terhadap penghormatan dan penegakan HKI,” tegasnya.

Pendapat Ansori di amini oleh Menteri Perdagangan, Mari Eka Pangestu. Dalam pidatonya, Mari malah menegaskan bahwa dilapangan, sering kali tindakan preventif dan represif lebih penting dari pada tindakan represif. Hanya saja lanjut Wakil Ketua Harian Timnas HKI itu, Mari mengakui bahwa tindakan preventif masih terhalang dengan masih minimnya daya beli masyarakat. Harga produk yang asli melambung tinggi melebihi kemampuan masyarakat untuk membelinya. Minimnya daya beli masyarakat terhadap produk asli memang merupakan permasalahan klasik. Oleh karenanya, Wakil Presiden RI, Jusup Kalla usai menyerahkan penghargaan, menyarankan kepada produsen untuk

tidak memasang harga yang mahal atas produknya, jika harganya terlalu mahal, akan sangat memungkinkan bagi pembajak untuk memalsukan produknya.

Selain masalah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah pembajakan CD / VCD di Indonesia terdapat dilema, yang dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama, aspek budaya dimana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan.

Kedua, aspek sosial yaitu adanya penegakan Hukum yang dilakukan bersifat pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Ketiga, aspek Hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya penanggulangan pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah yang dilakukan oleh para aparat penegak Hukum yaitu dengan upaya:

1) Preventif

Upaya preventif yang ditempuh oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penanggulangan terhadap CD / VCD adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang – Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada

mayarakat semenjak setahun yang lalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi Undang – Undang ini mulai berlaku Dua Belas bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk menyosialisasikan Undang – Undang Hak Cipta itu pada masyarakat. Dalam pengamatan sepintas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tempatnya kurang siap untuk melaksanakan amanat Undang – Undang ini. Undang – Undang Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya proses sosialisasi Undang – Undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah Undang – Undang ini diberlakukan. Sosialisasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbauan tentang “pelarangan menggunakan atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.

2) Upaya Represif

Upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan melakukan razia dan perampasan produk X bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polda Jateng di bulan September tahun 2000. Operasi dilakukan diberbagai daerah atau tempat yang digunakan untuk menjual CD / VCD bajakan. Operasi berhasil menyita ribuan CD / VCD bajakan. Pada saat mulai diberlakukannya Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003, hampir seluruh pedagang CD, VCD dan DVD bajakan tidak tampak dipinggir – pingir jalan, ditempat mereka bisa menggelar barang dagangannya. Namun beberapa minggu kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya., dan hingga saat ini mereka dengan sangat leluasa dan terang – terangan berani menjual barang dagangannya ditempat keramaian. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para Aparat Penegak Hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang

belum tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum. Represif dengan menangkapi para penjual kaset CD / VCD hasil bajakan serta menyita barang tersebut. Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada dibalik aksi pembajakan. Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan ditempat – tempat umum seperti pasar, tempat – tempat keramaian, dan lain – lain.

Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak Hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman. Konsistensi menegakkan Hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntut secara Hukum. Dengan ketegasan seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang – barang bajakan.

B.2.1 Unsur Tindak Pidana

Perumusan Tindak Pidana Hak Cipta dalam UU No 19 tahun 2002 diatur dalam pasal 72 dan pasal 73, yaitu sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing – masing

paling singkat 1 (satu) bulan dan / denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000. 000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000. 000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

B.2.2 Pertanggung Jawaban Pidana pada UU No 19 tahun 2002

Jenis – jenis perbuatan yang dapat dipidana dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, atau memperbanyak suatu ciptaan atau membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan / atau gambar pertunjukkan atau rekaman bunyi .
- b. Perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
- c. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer.
- d. Perbuatan dengan sengaja melanggar pasal 17.
- e. Perbuatan dengan sengaja melanggar pasal 17, pasal 20 dan pasal 49 ayat (3)
- f. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55.
- g. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25.
- h. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27.
- i. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 28.

B.2.3 Ancaman Pidana

Ancaman Pidana dalam Undang – Undang no 19 tahun 2002 berupa penjara dan denda. Untuk mencegah beredarnya ciptaan barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut untuk selanjutnya dimusnahkan. Pasal 45 lama menyatakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dirampas untuk negara guna dimusnahkan.

Lamanya pemidanaan di dalam Undang – Undang Hak Cipta maksimal 7 tahun penjara minimal 2 tahun penjara dan denda minimal Rp. 500.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.500.000.000,00.

Sistem yang dianut dalam menetapkan jenis pidana dalam Undang– Undang Nomor 19 tahun 2002 menggunakan patokan Kumulatif dan Alternatif. Kumulatif dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana gabungan anutara pidana penjara dan denda. Sedangkan Alternatif diartikan sebagai pilihan salah satu diantara dua jenis pidana yang dicantumkan.

B.3 Dalam Konsep KUHP Tahun 2006

B.3.1 Unsur tindak Pidana

Ketentuan tindak pidana terhadap hak cipta dalam pasal 618 dan pasal 619, yaitu sebagai berikut :

Pasal 618

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang :

- a. Menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau utanda yang asli di atas atau di dalam suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan, dengan maksud supaya orang dapat mengira bahwa karya tersebut sebenarnya di buat oleh orang yang nama atau tandanya ditempatkan diatas atau didalam karya tersebut, atau

b. Menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau membawa masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan, yang di atasnya atau di dalamnya ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan, seolah – oleh karya tersebut benar – benar karya dari orang yang nama atau tandanya yang secara palsu ditaruh di atas atau didalam karya tersebut.

(2) Karya sebagai dimaksud pada ayat (1) di rampas.

B.3.2 Pertanggung jawaban pidana

Jenis – jenis perbuatan yang dapat dipidana dapat dirinci sebagai berikut

- a. Perbuatan menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang asli
- b. Perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau membawa masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan yang di atasnya atau didalamnya ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan.

B.3.3 Ancaman Pidana

Ancaman pidana dalam konsep KUHP 2006 meliputi pidana penjara dan denda. Pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak dalam kategori IV. Sistem perujmusan ancaman pidananya adalah Alternatif.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Permasalahan utama yang ditinjau dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengenai fenomena pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/VCD Di Jawa Tengah dan,
- 2) Mengenai seberapa jauh usaha penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/VCD di Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, kesimpulan, yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah utama diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Munculnya pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, dimana setelah adanya krisis ekonomi yang melanda Negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidcak teratur. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk X bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset CD / VCD hasil bajakan.
- 2) Oleh karena itu, penegakkan hukum harus menjadi tumpuan utama dalam melakukan pemberantasan pembajakan terhadap kaset-kaset. Penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadi hukum, baik

dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparaturnya penegak Hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang – Undang untuk menjamin berfungsinya norma – norma Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Industri musik Indonesia saat ini betul – betul dalam keadaan gawat darurat.

B. SARAN

Sehubungan dengan hasil – hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah :

- 1) Semakin tingginya angka pembajakan CD / VCD di Jawa Tengah membuat royalti yang seharusnya oleh para musisi (setelah dibagi oleh label rekaman dan produser) harus dengan rela hati diberikan kepada para insane pembajak tersebut. Selama ini pembajakan CD/ VCD merupakan momok utama para pengusaha rekaman dan artis Indonesia ketika mereka akan menjual hasil karyanya ke pasar. Sebab selain merugikan secara ekonomi pembajakan juga bentuk pelecehan hasil karya. ironisnya, meski kampanye anti pembajakan sudah berkali - kali digelar, berbagai barang bajakan seperti Video Compact Disk (VCD), dan Compact Disk (CD), dan kaset masih banyak dijual bebas dipasar. Kondisi ini setidaknya dapat

dilihat dikawasan simpang lima, pasar johar dan di pertokoan lainnya. Dari ratusan ribu atau bahkan jutaan keeping VCD / CD yang hamper setiap hari dijual disana, hamper semuanya barang bajakan. Saking banyaknya barang bajakan yang dijual di tempat tersebut, amat sulit mencari CD, VCD original dikawasan itu. Kalaupun ditemukan, barang original tersebut umumnya hanya dijumpai di toko - toko resmi yang jika dibandingkan dengan lapak - lapak kaki lima yang menjual barang bajakan, umumny jauh lebih sedikit dukunjungi pembeli.

Ironisnya, dikawasan tersebut berbagai barang bajakan dijual dengan amat bebas oleh para pedagang yang sedikitpun tidak memperhatikan rasa takut karena telah melanggar Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Harga yang sangat murah, yaitu Rp. 10.000 untuk tiga keeping CD / VCD bajakan membuat barang – barang itu banyak dicari konsumen.

- 2) Pembajakan CD / VCD meraja lela di mana - mana. Peningkatan berbagai tindakan mutlak diperlukan yakni:
 - a. Operasi pemberantasan CD / VCD bajakan hams dilakukan secara terpadu antara Aparat Penegak Hukum, Asosiasi dan Dewan Hak Cipta
 - b. Membatasi jumlah peredaran CD / VCD bajakan.
 - c. Tindakan tegas kepada pembajak, pemilik rental, para pelanggan yang menyewa CD / VCD bajakan, serta penjual CD / VCD bajakan.
 - d. Mencabut ijin pemilikan rental bagi yang kedapatan menyewakan video bajakan.

Seharusnya pihak kepolisian mengoptimalkan kinerjanya terhadap pelaku utama yang memotori penggandaan hasil bajakan tersebut, hingga praktek pembajakan dapat diberantas dari akarnya.

Aparat penegak Hukum dalam melakukan operasi pemberantasan pembajakan kaset, dilakukan secara kontinyu atau secara terus- menerus tidak hanya dilakukan secara temporer dan sesaat.

Bagi masyarakat hendaknya lebih memilih kaset asli demi membantu upaya penanggulangan pembajakan CD / VCD.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzan, S.H.,LLM. 2000. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan undang-undang lengkap dibidang Hak (atas) Kekayaan intelektual)*. Bandung: C.V. Yrama Widya
- Achmad Zen Umar Purba, prof. S.H. LLM. 2005. *Hak Kekayaan intelektual Pasca TRIPs (Edisi Pertama Cetakan Ke-1)*. Bandung : PT. Alumni
- Adi Sumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Penerbit Akademika Pressindo. 1990
- Affandi. SH. *Hak Cipta Penerapannya Di Indonesia. Pelatihan Hakim –Hakim di Pengadilan Niaga Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta 22 April 2003
- Arikunto, Suharsimi.1998.”*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*”, Jakarta : Rineka Cipta
- Ashofa, Burhan. 2001. “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Rineka Cipta.
- ASIRI (Asosiasi Industry Rekaman Indonesia). 2000. *Pedoman perjanjian-perjanjian pembuatan karya rekaman*.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. BPHN. Alumni. Bandung 1983
- Bari Azed, Abdul. 2003. “*Sosialisasi Penyusunan dan Pengundangan Hak Cipta Sebagai Antisipasi Globalisasi*”, disajikan pada *Diskusi Publik Persepsi dan Reaksi Masyarakat Terhadap Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, BEM FH Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Klinik HKI, Semarang.
- Bintang, Sanusi. 1988. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Budi Maulana Insane. *Pelangi Hak Dan Anti Monopoli*. Penerbit Pusat Studi Hukum (PSII) Fak. Hukum UII. Yogyakarta 2000

- Damian, Eddy, et.al. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit : Alumni, Bandung, 2005.
- Damian. Eddy *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Pelindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Penerbit alumni. Bandung 2001
- David I Bainbrige, *Intellectyal Property*, Fourth Edition, Pitman Publishing 1999.
- Debora E. Bouchoux, *Protecting you company's intellectual property, A Praktical Guide to trademaraks, copyrights, patents& trade secrets*, amacom 2001
- Direktorat Jendral HKI. 2003."Buku Panduan HKP", Jakarta : Depkumham.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Eddy Damian, prof. DP. SH. 2005. *Hukum dan Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan Ke 3*. Bandung : Alumni.
- Endang Purwaningsih. Dr. S.H. M.HUM. 2005 *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Ety Susilowati. 2007. *Bunga Rampai Hak Kekayaan intelektual*. Semarang : Program Magister, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Ety Susilowati. Suhardo. *Hak kekayaan intelektual menghadapi Otonomi Daerah*. Semarang 2000
- Ety Susilowati. *Hak kekayaan Intelektual Tentang Hak Cipta Nasional Basic Training Of Advocation BEM UNDIP*. 2005
- Ety, Susilowati Suhardo. *Pelanggaran hak Cipta Pada Media Internet. Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual*. Klinik HKI Fakultas HUKUM UNDIP. Semarang 23 September 2002

- Gautama, Sudargo dan Rizwanto Winata. 1997. *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta 1997*. Bandung : Cipta Aditya Bakti.
- H. OK. Saidin. 2003. *Aspek hokum Hak Kekeyaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Hadisuprpto, Paulus. 2006.”*Ilmu Hukum dan Pendekatannya*”, disajikan pada Diskusi Panel “*Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum*”, FH Undip, Semarang.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeri*. Penerbit Ghalia Jakarta. 1990
- Hilman, Helianti. 2004. “*Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada System HKP*”, disajikan pada *PROSIDING Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Husain Audah. 2004. *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*. Jakarta : PT. Pustaka Litera Antarnusa.
- Hutagaluh, Shopar Maru. *Kedudukan dan Peranannya di Dalam pembangunan* Penerbit Akademika Pressindo . Jakarta 1994
- Hutauruk. *Peranan Hak Cipta Nasional*. Penerbit Erlangga Jakarta 1992.
- Intisiari P. Kusumah. *Pelanggaran Hak Cipta Dan Kasus Garatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer. Pelatihan Hakim- Hakim Di Pengadilan Niaga Dalam Bing Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta, 23 April 2003.
- Junus, Emawati. 2004. “*Aspek Hukum di Bidang Hak Cipta*”, disajikan pada *PROSIDING Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Kansil. C.S.I. *Hak Milik Intelektual*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta 1990

- Kesowo. Bambang *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Etika Keilmuan*. Bagan Penerbit UNDIP. Semarang 1999.
- Lindsey, Tim, dkk.2006.”*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni Bandung.
- M. Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung 2004.
- Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. BPHN. Alumni Bandung .1983.
- Marsono. 2003. “*Proses dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta*”, disajikan pada seminar “*Menyikapi Problematika Hak Cipta Dalam Dunia Usaha : Implementasi UU no.19 tahun 2002*”, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. “*Penelitian Hukum*”, Jakarta : Prenada Media GROUP.
- Maulana, Insan Budi. 2000. *Pelangi Haki dan Anti Monopoli*. Yogyakarta : Penerbit Pusat studi hokum (PSH) FH UII.
- Mertrokoeoemo. Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Edisi Ketiga. Liberty. Yogyakarta.
- Micke komar kantaatmadja et.ai. *Cyber Law Suatu Pengantar*. Puat studi cyber law, Fakultas Hukum Padjadjaran Elips 2002
- Mudzakir, Arif. 2003. “*Problematika Hak Cipta : Sekitar Kesadaran Hukum Pendaftaran dan Penghargaan Atas HKI*”, Disajikan Pada Seminar “*Menyikapi Problematika Hak Cipta Dalam Dunia Usaha : Implementasi Uu No.19 Tahun 2002*”, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubacdillah. *Hak Milik Inteletual (Sejarah Tiori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung. Citr Aditya Bahkti. 1997
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya bakti.
- Mulyatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Nirwana. 2006. *“Intellectual Property Right (IPR)”*, disajikan pada Pelatihan Hukum Bisnis (Bidang Pasar Modal dan HKI) Recruitment of Training Provider for Retooling Program, Batch IV, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nonet, Phillipe & Philip Selznick. 2003. *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco dan diedit oleh Bivitri Susanti, Jakarta : *Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma)*.
- Parwl Goldstein. *Hak Cipta Dahulu, Kini Dan Besok*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta. 1997.
- Pipin Syarifin, S.H. M.H. dan dra. Dedah Jubaedah, M.Si. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Prodjodikoro, Wiryono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung : Mandar Maju.
- Prof. Camp. Netfirms com. *Pengertian-Pengertian dalam UUIK Berkenaan dengan Perlindungan Program Komputer*. Bulletin Mingguan Melsa, WWW. Melsa.net.id
- Proposal *“Enforcement of Intellectual Property Rights”*. Proposition for a directive of the European parlement and of the council of 30 january 2003
- Purba, Afrillyana, dkk. 2005. *“TRIP’s-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)”*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Rachmadi Usman, S.H.2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung : PT. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, dkk. 2006. *“Menggagas Hukum Progresif Indonesia”*, Semarang : Pustaka Pelajar IAIN Walisongo bekerja sama dengan Program Doctor Ilmu Hukum UNDIP.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *“Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum”*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Ronny Hanitijo S. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghana Indonesia.
- Rusawndi, Budi Agung, *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 April 2001*.
- Rusli Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996.
- Saidi. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Penerbit rja grafindo persada. Jakarta 1997.
- Salman, Otje dan Anthon F Susanto. 2007. "*Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*", Bandung : Refiak Aditama.
- Santoso, Budi. 2005 "*Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*", Bandung : Mandar Maju.
- Satrio. J. *Hukum Perkataan (Perikatan Pada Umumnya)*. Penerbit alumni. Bandung 1993.
- Sembiring, Sentosa. *Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku* . Penerbit Bin Cipta Bandung 1987.
- Setiardja, Gunawan. 2007. "*Dasar Dari Hukum* ", disajikan dalam *Kapita Selekta Hukum (Kumpulan Tulisan Guru Besar dan Doctor FH UNDIP) Edisi Revisi*, FH Undip, Semarang.
- Soedjono Dirdjosisworo, Prof. DR. S.H. MBA. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung : Penerbit Bandar Maju.
- Soemitro Hanitijo, Ronny. 1990. "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soenandar, Taryana. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Dirdjosisworo, Prof., Dr., S.H.,M.A. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

- Sophan Maru Hutagalung, SH. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*. Akademika: Presindo. Jakarta 1994.
- Sri Soedewi Masjshoen Sofyan. *Hukum Perdata. Hukum Benda Liberty*. Yogyakarta. 1981.
- Srijoy das, *A Practical Guide to Intellectual Property Audits*.
- Stuart E. Elizenstat, Deputi Menteri Keuangan AS, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Negara-Negara Ekonomi yang Baru Tumbuh*, artikel ini dibuat pada saat penulis masih menjabat sebagai Pembantu Menteri Luar Negeri Bidang Ekonomi, Bisnis dan Pertanian AS.
- Subekti. *Pokok Hukum Perdata*. Penerbit Intermasa. Jakarta. 1992.
- Susilowati, ETTY. 2003. "*Implikasi UU No.19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*", disajikan pada Seminar "*Menyikapi Problematika Hak Cipta Dalam Dunia Usaha : Implementasi UU No.19 Tahun 2002*", Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Suwantin Oemar, *Indoneasia Masuk Priprity watch list*, USTR : "penegakan Hukum HKI lemah", Analisa jasa, rabu 14-5-2003.
- Syahdeni, Sutan Remy, *E-Commeree Tinjauan dari Perspektif Hukum*, Paper, Jakarta Tanpa Hukum.
- Tamotsu Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook (Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia)*. Jakarta : Ikapi
- Taryana Soenandar, S.H. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Linsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*. Bandung : PT. Alumni.
- Umar Purba, Zen. 2005. "*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*", Alumni Bandung.
- Vollmar. IIFA. *Pengantar Staid Hukum Perdata. Terjemahan LS*. Adiwinata. Rajawali pers. Jakarta 1982.

Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*. Jakarta : Sinar Grafika.

_____. 2000. *"Ilmu Hukum"*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____. 2004. *"Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)"*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

_____. 1999. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitan*. Bandung : Alumni.

_____. 2006. *"Hak Cipta dan Pengalihan Hak"*, disajikan pada *Pelatihan Hukum Bisnis (Bidang Pasar Modal dan HKI) Recruitment of Training Provider For Retooling Program, Batch IV*, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.

ARTIKEL

Aksi, 7 Juli 2004

Aksi, 7 juli 2004.

Berita Indonesia, 9 September 2002

Berita Indonesia, 9 September 2002.

Bisnis Indonesia, 16 Juli 2004.

Bisnis Indonesia, 16 Juli 2004.

Buletin YKCI, Edisi Kedua, Desember 1991.

Buletin YKCI, Edisi Kedua, Desember 1991.

Ditentukan pada pasal 107 undang-undang nomor 8 tahun..... Hukum Acara Pidana.

Harian Jakarta, 7 Juli 2004.

Harian Jakarta, 7 juli 2004.

Indo Pos, 7 Juli 2004.

Indo Pos, 7 juli 2004.

Kompas 5 nopember 2002. *Masalah Pembajakan Kaset Berkedok Populis Membunuh Kretivitas.*

Kompas, 28 Juni 2004.

Kompas, 28 Juni 2004.

Kompas, 28 Oktober 2004

Kompas, 28 Oktober 2004.

Kompas, 29 Juni 2004.

Kompas, 29 Juni 2004.

Media Indonesia, 9 Juli 2004

Media Indonesia, 9 Juli 2004.

Merdeka, 7 juli 2004.

Merdeka, 7 Juli 2004

Poskota, 15 Juli 2004

Poskota, 15 juli 2004.

Poskota, 7 Juli 2004

Poskota, 7 Juli 2004.

Reporter, 7 Juli 2004

Reporter, 7 Juli 2004.

Suara Karya, 13 September 1999

Suara Karya, 13 September 1999.

Suara Pembaharuan, 15 Juli 2004

Suara Pembaharuan, 15 Juli 2004.

Suara Pembaharuan, 9 Juli 2004

Suara Pembaharuan, 9 Juli 2004.

Warta Kota, 7 Juli 2004

Warta Kota, 7 Juli 2004.

Perundang-Undangan :

Moeljatno, KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
Cetakan ke dua puluh. 1999.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 12 1997 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta